

**KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46
TAHUN 2010 TENTANG ANAK LUAR NIKAH)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Keluarga Hukum Islam*

Oleh :

SUMARDAN HASIBUAN

NIM : 2350300022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2025**

**KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH
DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46
TAHUN 2010 TENTANG ANAK LUAR NIKAH)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Keluarga Hukum Islam*

Oleh :
SUMARDAN HASIBUAN
NIM : 2350300022



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2025**

**KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46 TAHUN 2010
TENTANG ANAK LUAR NIKAH)**



TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

SUMARDAN HASIBUAN

NIM : 2350300022



PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP : 197303112001121004

PEMBIMBING II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP : 198612232015031004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJAN PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN**

2025

Hal: Tesis
Sumardan Hasibuan

Padangsidempuan, 24 Desember 2025
Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana Program Magister
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis an. **Sumardan Hasibuan** yang berjudul **"KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (ANALISIS PUTUSAN MHKAMAH KONSTITUSI NO.46 TAHUN 2010 TENTANG ANAK LUAR NIKAH)"**, maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan tesisnya ini. Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP : 197303112001121004

PEMBIMBING II



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP : 198612232015031004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumardan Hasibuan
NIM : 2350300022
Prodi/ Pascasarjana : Hukum Keluarga Islam/ Program Magister
Judul Tesis : KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (ANALISIS
PUTUSAN MHKAMAH KONSTITUSI NO.46
TAHUN 2010 TENTANG ANAK LUAR NIKAH)

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan merupakan hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang saya cantumkan dalam tesis ini kecuali sebagai referensi atau kutipan yang telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya siap menerima konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan, termasuk pencabutan gelar akademik secara tidak hormat dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD PADANGSIDEMPUN
Padangsidempuan, 24 Desember 2025
Saya yang menyatakan,




Sumardan Hasibuan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumardan Hasibuan

Nim : 2350300022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana : Program Magister

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (ANALISIS PUTUSAN MKKAMAH KONSTITUSI NO.46 TAHUN 2010 TENTANG ANAK LUAR NIKAH)”**

Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 24 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Sumardan Hasibuan

NIM. 2350300022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : Sumardan Hasibuan
NIM : 2350300022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana : Program Magister
Judul Tesis : KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (ANALISIS PUTUSAN MHKAMAH KONSTITUSI NO.46 TAHUN 2010 TENTANG ANAK LUAR NIKAH)

Ketua


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19768070 4200003 1 003

Sekretaris


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota


Dr. Purnama Hidayah Harahap, S.H.MH.
NIP. 198812132019031009


Dr. Mardona Siregar, M.H.
NIP. 198609142015031009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 23 September 2025
Pukul : 10.30 s.d. 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 82,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 4,00
Predikat : Pujian
Pukul : 10.30 s.d. 12.00 WIB
Hasi/nilai : Lulus /82,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 4,00
Nomor Alumni : 38





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 11 /Un.28/AL/PP.00.9/01/2026

**Judul Tesis : KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (ANALISIS
PUTUSAN MHKAMAH KONSTITUSI NO.46 TAHUN
2010 TENTANG ANAK LUAR NIKAH)**

**Nama : Sumardan Hasibuan
NIM : 2350300022**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, Januari 2026

Direktur,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Sumardan Hasibuan
NIM : 2350300022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 Tentang Anak Luar Nikah)
Tahun : 2025

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah menimbulkan persoalan baru dalam sistem hukum, termasuk mengenai kedudukan anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hadir sebagai respons terhadap keterbatasan makna hubungan keperdataan anak luar nikah yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara keduanya, serta menggali bentuk perlindungan dan kemaslahatan yang ditawarkan dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara tahlili serta muqāranah guna menemukan titik temu antara hukum positif dan maqashid syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK memberikan kemaslahatan besar bagi perlindungan anak luar nikah melalui pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti dengan tes DNA. Hal ini membuka akses terhadap hak nafkah, pendidikan, dan warisan sebagai bentuk keadilan sosial. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 43 ayat (1), tetap mempertahankan ketentuan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, yang dinilai lebih sejalan dengan nash-nash agama dan menjaga maqashid syari'ah, terutama dalam hal perlindungan nasab, pencegahan zina, dan menjaga stabilitas sosial. Kedua regulasi ini, jika ditimbang dengan teori Masalah Mursalah, menyajikan kemaslahatan masing-masing dalam konteks yang berbeda: Putusan MK menekankan keadilan sosial, sementara Undang-Undang Perkawinan menjaga kemurnian norma syar'i. Sinergi keduanya menjadi penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Anak luar nikah, Putusan MK, Undang-Undang Perkawinan, Masalah Mursalah, perlindungan anak, hukum Islam

Abstract

Name : Sumardan Hasibuan
NIM : 2350300022
Study Program : STATUS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK IN THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH (ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46 YEAR 2010 REGARDING CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK)

The progression of time and advancements in science and technology have presented new challenges in legal systems, particularly regarding the legal status of children born out of wedlock. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 responded to the limitations of Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, which previously recognized civil relations only between a child born outside marriage and the mother. This thesis aims to compare these two legal instruments and examine the extent to which they provide protection and benefit (maslahah) for children born out of wedlock, from the perspectives of both positive law and Islamic jurisprudence. This research is normative legal research, using statutory, case, and conceptual approaches. The data were collected through library research and analyzed using descriptive-analytical and comparative methods to bridge the gap between statutory law and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). The study finds that the Constitutional Court decision brings substantial benefit by legally acknowledging civil relations between a child and their biological father, provided there is scientific proof (e.g., DNA testing). This acknowledgment grants the child rights to maintenance, inheritance, and identity. In contrast, Article 43(1) of the Marriage Law preserves legal clarity in line with religious teachings by maintaining that the child only has legal ties with the mother, thus upholding the principles of lineage (nasab), preventing illicit relationships (zinā), and preserving social order. Both the court decision and the statute provide distinct forms of public interest (maslahah): the former prioritizes social justice and legal equality, while the latter emphasizes moral integrity and religious compliance. Harmonizing these two perspectives is vital for progressive reform in Islamic family law in Indonesia.

Keywords: Child born out of wedlock, Constitutional Court Decision, Marriage Law, Maslahah Mursalah, child protection, Islamic law.

المخلص

اسم الطالب : سومردان حسبوان
الرقم الجامعي : ٢٣٥٠٣٠٠٠٢٢ :
البرنامج الدراسي : مكانة الطفل غير الشرعي في منظور المصلحة المرسله (تحليل
لقرار المحكمة الدستورية رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن الطفل غير
الشرعي)

إن تطوّر الزمان وتقدّم العلوم والتكنولوجيا قد أفرز تحديات جديدة في النظام القانوني، وخاصةً ما يتعلّق بالمكانة القانونية للأطفال المولودين خارج إطار الزواج الشرعي. فجاء قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٦ /PUU-VIII/2010/ استجابةً للنقص في المادة ٤٣ الفقرة (١) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، التي كانت تقرّ فقط العلاقة المدنية بين الطفل وأمه دون الاعتراف بالأب البيولوجي. تهدف هذه الرسالة إلى المقارنة بين القرار القضائي والنص القانوني، وبيان مدى الحماية والمصلحة (المصلحة المرسله) التي يوفرها كلّ منهما للأطفال المولودين خارج الزواج من منظور القانون الإيجابي والفقّه الإسلامي. هذا البحث من نوع البحوث القانونية النظرية، وقد استخدم منهج التحليل التشريعي، ومنهج دراسة الحالة، والمنهج المفاهيمي. تمّ جمع البيانات من خلال دراسة المصادر المكتوبة، وتمّ تحليلها تحليلاً وصفيّاً ومقارناً، مع الاستناد إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. وقد توصلّ البحث إلى أنّ قرار المحكمة الدستورية يحقّق مصلحة عظيمة، إذ يعترف قانونياً بعلاقة الطفل بأبيه البيولوجي إذا ثبتت بالبينة العلمية كاختبار الحمض النووي (DNA)، مما يمنح الطفل حقوقه في النفقة، والإرث، والهوية. أما القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤، فيتمسك بأن العلاقة المدنية تقتصر على الأم فقط، مما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النسب، ومنع الزنا، وصون النظام الاجتماعي. وبناءً عليه، فإن كلا المصدرين القانونيين يقّدمان مصلحة معتبرة من منظور مختلف: قرار المحكمة يركّز على العدالة الاجتماعية، بينما يركّز القانون على الالتزام الشرعي والأخلاقي. لذا فإنّ التوفيق بينهما ضروري لتطوير قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: الطفل غير الشرعي، المحكمة الدستورية، قانون الزواج، المصلحة المرسله، حماية الطفل، الفقّه الإسلامي.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Segala pujian hanya milik-Nya, Tuhan semesta alam yang senantiasa membimbing langkah-langkah hamba-Nya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, teladan agung bagi umat manusia, yang telah membimbing kita menuju cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Semoga kita senantiasa berada dalam naungan ajaran beliau serta memperoleh keberkahan dari ilmu yang kita pelajari.

Tesis ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program studi, dan penyusunannya tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada: Bapak Pembimbing, Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag dan Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam setiap tahap penyusunan tesis ini. Arahan, nasihat, serta ilmu yang diberikan sangat berharga dan menjadi bekal bagi penulis dalam perjalanan akademik ini. Semoga segala bimbingan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih kepada Kedua orang tua tercinta, yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan moral dan materi. Setiap langkah penulis dalam perjalanan ilmu ini tidak lepas dari doa tulus yang selalu dipanjatkan oleh mereka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup mereka.

Juga ucapan terima kasih kepada Istri tercinta, yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran selalu memberikan dukungan, motivasi, serta inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akademik ini. Tanpa kehadirannya sebagai penyemangat dan pendamping hidup, perjalanan ini tentu terasa lebih berat.

Saya tidak lupa berterima kasih kepada Keluarga besar, yang selalu menjadi sumber kekuatan, kebahagiaan, dan tempat kembali bagi penulis. Dukungan moral, semangat, serta kebersamaan yang diberikan sungguh berarti dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul dalam proses penyusunan tesis ini. Begitu juga terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan, yang telah berbagi pengalaman, ilmu, serta motivasi dalam setiap diskusi dan kerja sama. Semoga kebersamaan dan perjuangan kita dalam menuntut ilmu menjadi kenangan indah serta membawa manfaat di masa depan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi amal jariyah yang berharga.

Sibuhuan 13 Mei 2025

Sumardan Hasibuan


Tabel Transliterasi Arab-Latin

Unsur	Arab	Latin	Keterangan
Konsonan	ب	B	Bunyi /b/
	ت	T	Bunyi /t/
	ث	ṣ	Bunyi /s/ tipis
	ج	J	Bunyi /j/
	ح	ḥ	Bunyi /h/ tebal
	خ	Kh	Bunyi /kh/
	د	D	Bunyi /d/
	ذ	Ẓ	Bunyi /z/ tipis
	ر	R	Bunyi /r/
	ز	Z	Bunyi /z/
	س	S	Bunyi /s/
	ش	Sy	Bunyi /sy/
	ص	ṣ	Bunyi /s/ tebal
	ض	ḍ	Bunyi /d/ tebal
	ط	ṭ	Bunyi /t/ tebal
	ظ	ẓ	Bunyi /z/ tebal
	ع	‘	Hamzah tenggorokan
	غ	Gh	Bunyi /gh/
	ف	F	Bunyi /f/
	ق	Q	Bunyi /q/
	ك	K	Bunyi /k/
	ل	L	Bunyi /l/
	م	M	Bunyi /m/
	ن	N	Bunyi /n/
	هـ	H	Bunyi /h/
	و	W	Bunyi /w/
ي	Y	Bunyi /y/	
Vokal Pendek	اَ	A	Fathah
	اِ	I	Kasrah
	اُ	U	Dammah
Vokal Panjang (Maddah)	آ	Ā	Fathah + alif
	إِ	Ī	Kasrah + ya’
	أُو	Ū	Dammah + wawu
Ta’ Marbūṭah	ة	h / t	Dibaca <i>h</i> bila berhenti, <i>t</i> bila

Unsur	Arab	Latin	Keterangan
Syaddah	ّ	Konsonan ganda	sambung Ditulis rangkap, contoh: <i>rabbānā</i>
Kata Sandang	الـ	al-	Tetap ditulis <i>al-</i> meski asimilasi (syamsiyah)
Hamzah	ء / إ / أ	’	Ditulis apostrof (’)
Penulisan Kata	مثال: القرآن	al-Qur’ān	Kata ditulis sesuai kaidah, huruf kapital pada nama
Huruf Kapital	الله	Allah	Nama Tuhan, kitab suci, tokoh, tempat ditulis kapital

Catatan Penting:

1. Huruf kapital digunakan untuk nama diri, kitab suci, dan kata khusus (contoh: *Allah, Muhammad, Al-Qur’ān*).
2. Kata sandang *al-* tetap ditulis meskipun terjadi asimilasi (contoh: *al-syams* bukan *asy-syams*).
3. Syaddah ditulis dengan penggandaan huruf Latin.
4. Hamzah ditulis dengan tanda apostrof (’).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG TESIS	
PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Masalah Mursalah sebagai Teori Ijtihad	12
1. Teori Ijtihad.....	12
2. Hukum Berijtihad	12
3. Ijtihad Zaman sekarang	13
4. Masalah Mursalah	14
B. Nasab dan Anak Luar Nikah	25
1. Pengertian Nasab dan Cara menetapkan Nasab	25
2. Perlindungan Anak	27
3. Cara Menetapkan Nasab Sesuai Syar'iat	28
4. Perlindungan Anak	29
5. Hak Anak Atas Orang Tuanya	30
6. Hukum Pencatatan Pernikahan dan Kaitannya dengan Anak Luar Nikah	36
C. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
B. Subyek Penelitian.....	52

C. Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN	58
A. Depenisi Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	58
1. Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam	58
2. Anak Luar Nikah dalam Hukum Positif.....	60
B. Depenisi Nikah Sirri Menurut Ulama Fiqih dan Hukum Positif	61
1. Istilah Nikah Sirri Menurut Ulama Fiqih	61
2. Istilah Nikah Sirri Menurut Hukum Positif.....	63
C. Perbandingan Putusan MK No. 46 Tahun 2010 Tentang Anak Luar Kawin dengan UU No. 1 Tahun 1974.....	65
1. Anak Luar Nikah dalam Putusan MK.....	65
2. Anak Luar Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974	68
D. Perbandingan Putusan MK No. 46 Tahun 2010 dengan UU No. 1 Tahun 1974	69
E. Perbandingan Kemaslahatan terhadap Anak Luar Nikah yang Terkandung dalam Putusan MK No. 46 Tahun 2010 dengan UU No. 1 Tahun 1974	72
F. Munculnya Pro Kontra antara Pendukung Putusan MK dan Pendukung UU 01 Tahun 1974	73
G. Pandangan Ulama Fiqih dan Kemaslahatan yang Timbul dari Putusan MK terhadap Anak Luar Nikah Mencakup Beberapa Aspek.....	77
1. Kemaslahatan Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Kepada Ayah Biologisnya Menguatkan Putusan MK	77
2. Menikahi Anak Biologis Menguatkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010	88
3. Pembebanan Nafkah Kepada Ayah Biologisnya Menguatkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 Tahun 2010.....	91
H. Pandangan Ulama Fiqih dan Kemaslahatan yang Timbul Terhadap Anak Zina Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2010 Tentang Perkawinan.....	102
1. Waritsan Anak Luar Nikah Menguatkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat 1.....	102
2. Kewalian Anak Luar nikah Menguatkan UU No.1 Tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat 1	112

BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam merupakan akad syar'i yang disyari'atkan untuk melegalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dipandang sebagai sunnah yang sangat dianjurkan dan merupakan tradisi para nabi dan rasul. Semestinya *seorang* muslim berniat untuk menikah, selama tidak ada halangan syar'i dan administratif. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, yang melanjutkan garis keturunan dan kontribusi orang tua.

Namun, realitas sosial menunjukkan adanya fenomena kelahiran anak di luar perkawinan yang sah secara syar'i maupun administratif. Kondisi ini menghasilkan anak-anak yang seringkali distigmatisasi sebagai anak haram atau dalam terminologi hukum perdata, anak luar kawin. Dinamika perlindungan hukum anak luar nikah, merupakan realitas sisi gelap kehidupan manusia. Kisah yang telah menjadi kenyataan hidup di dunia yang fana ini dari zaman ke zaman, dan juga menjadi realita kehidupan manusia yang sesungguhnya tidak dikehendaki terjadi oleh Allah Sang Pencipta alam semesta. Setiap Agama sangat melindungi kehidupan umat, termasuk hak-hak anak, namun tidak mentolerir perbuatan zinah (dosa) yang dapat berakibat pada lahirnya anak diluar perkawinan.¹

¹Sarifa, (Prodi Administrasi Negara STIA Said Perintah2021), Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia, *Jurnal Public Policy*, Vol. 2, No. 2, September 2021

Meningkatnya kasus perselingkuhan dan hubungan di luar nikah diduga menjadi salah satu faktor penyebab kelahiran anak di luar pernikahan. Beberapa contoh kasus yang sempat menarik perhatian publik antara lain: dua remaja di Aceh yang menerima hukuman cambuk karena terbukti melakukan hubungan zina pada tahun 2016, pasangan selingkuh di Medan yang beberapa kali melakukan hubungan terlarang hingga hamil pada tahun 2020, serta kasus seorang pelatih renang KONI yang terlibat hubungan dengan istri orang lain di Surabaya pada tahun yang sama. Meskipun tidak semua hubungan di luar nikah berujung pada kelahiran anak karena bisa saja dicegah melalui aborsi atau lainnya secara umum namun ada saja anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan.²

Selain kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula individu yang menurut hukum perdata tetap dianggap sebagai anak luar nikah, walaupun orang tuanya telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam. Contoh yang menonjol terjadi pada tahun 2010, ketika Aisyah Mochtar, yang juga dikenal sebagai Machica binti Mochtar Ibrahim, mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan tersebut, ia menunjuk kuasa hukum Rusdianto Matulata dan rekan-rekannya. Inti dari permohonan tersebut adalah agar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diuji secara materiil karena dianggap merugikan hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan secara hukum.

Menanggapi permohonan uji materiil yang diajukan oleh pemohon, pihak Pemerintah memberikan keterangan resmi terkait Undang-Undang Perkawinan.

² Zainal Mu'ien Husni, Emilia, Lilik Handayani (2021), Analisis status anak luar kawin terhadap orang tuanya : studi komparative antara hukum positif dan hukum Islam, *dalam jurnal kajian hukum Islam*, volume 1 nomor 1 Juni, hlm.2

Dalam keterangannya, Pemerintah menegaskan bahwa secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan : Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”³, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Setelah Mahkamah Kontstitusi mendengarkan dan menimbang dalih pemohon, Pemerintah dan DPR RI, maka Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusannya, sebagaimana berikut : *Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di atas nyatalah bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.*⁴

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat

³ Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Pasal 43 ayat (1)

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h.37

*bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.*⁵

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*⁶

Putusan tersebut menegaskan bahwa antara anak dan ayah biologis terdapat hubungan keperdataan yang diakui secara hukum negara. Hal ini berarti anak memiliki hak-hak hukum terhadap ayahnya (dan keluarga ayah), seperti hak mewarisi, hak untuk menggunakan nama ayah, serta hak-hak lainnya yang melekat dalam hubungan keluarga secara sipil. Namun demikian, hal ini tidak serta merta memengaruhi status nasab anak menurut ajaran agama, karena penetapan nasab merupakan domain agama hanya otoritas keagamaan yang

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h.37

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h.37

berwenang menentukan apakah seorang anak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya atau tidak.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui status anak biologis hasil hubungan di luar pernikahan membawa dampak yuridis yang cukup besar, terutama dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Penafsiran terhadap putusan tersebut dapat membuka ruang pengakuan terhadap hubungan di luar nikah, karena anak yang lahir dari hubungan demikian tetap diakui sebagai anak biologis oleh hukum. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tersirat memiliki tujuan untuk mencegah praktik perzinahan, salah satunya melalui pengaturan konsekuensi hukum terhadap status anak yang lahir di luar ikatan pernikahan.

Peninjauan melalui sudut pandang kemaslahatan anak, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi positif dengan memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan. Pengakuan ini mencerminkan langkah progresif dalam menjamin kesetaraan perlakuan dan pengakuan identitas anak secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian komparatif guna menganalisis serta mengevaluasi sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan mampu menghadirkan kemaslahatan, khususnya dalam konteks perlindungan anak dan penegakan asas keadilan dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yang menyeluruh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁷ Nur Azizah, (2018), putusan MK nomor 46/2010 tentang hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologis, dalam jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman, pool 04 nomor 2 Desember.

1974 tentang Perkawinan, dengan tiga fokus utama. *Pertama* ; dari aspek *analisis yuridis*, penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari pengakuan status anak luar nikah oleh Mahkamah Konstitusi serta keterkaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. *Kedua* ; dalam hal *evaluasi kemaslahatan*, penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana kedua instrumen hukum tersebut memberikan manfaat dan perlindungan terhadap hak-hak anak luar nikah. *Ketiga* ; penelitian ini juga menyoroti *penegakan prinsip keadilan* dengan menganalisis penerapan asas keadilan dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam penanganan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan.

B. Batasan Masalah

Penelitian saya ini hanya difokuskan pada masalah-masalah penting sebagai berikut :

1. Pembatasan penelitian ini difokuskan pada kajian mendalam terhadap ketentuan-ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan status dan hak-hak anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah.
2. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara kritis bagaimana Undang-Undang tersebut mendefinisikan, mengatur, dan memberikan implikasi hukum terhadap anak luar nikah, termasuk aspek-aspek seperti hubungan keperdataan, hak waris, dan hak-hak lain yang relevan.
3. Penelitian ini secara khusus akan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan interpretasi baru terhadap status hukum anak luar nikah.

4. Fokus analisis meliputi perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh putusan tersebut terhadap kedudukan hukum anak luar nikah, khususnya dalam hal hubungan keperdataan dengan ayah biologis, serta dampaknya terhadap praktik hukum dan administrasi kependudukan.
5. Penelitian ini akan melakukan evaluasi secara kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek yang memberikan kemaslahatan (manfaat) maupun kemudharatan (kerugian) bagi perlindungan hak-hak anak luar nikah.

C. Batasan Istilah

Penelitian pada tesis saya ini, ada beberapa istilah yang harus dibatasi ke mana makna yang dimaksud oleh penulis. Di antara istilah itu adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan adalah status hukum atau posisi seseorang, lembaga, atau objek hukum dalam sistem hukum. Kedudukan ini menentukan hak, kewajiban, serta peran yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Anak di luar nikah adalah : anak yang lahir tanpa adanya pernikahan yang sah secara agama islam. Masyarakat sering menyebut istilah ini dengan anak zina atau anak haram. Anak zina dalam berbagai kitab fikih adalah : anak yang datang bersama ibunya dari jalur yang tidak sesuai syari'at, atau buah dari hubungan yang diharamkan.⁸ Defenisi tersebut menjelaskan bahwa anak zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan yang diharamkan. Di mana ibu

⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami juz 8*, Dar al-Fikri, hlm. 430

anak tersebut melakukan perzinaan dengan seorang laki-laki yang tidak pernah mengawininya. Atau pernah mengawininya namun sudah terputus hubungan karena talak atau semisalnya.

3. Perspektif adalah : makna yang paling umum. Perspektif merujuk pada cara seseorang melihat atau memahami sesuatu yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai pribadinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan point of view.⁹
4. *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua suku kata, masalahah adalah sesuatu yang mengandung manfaat dan mencegah mudharat. Sementara *mursalah* (bebas). Makna masalahah mursalah adalah mengambil sesuatu yang bermanfaat yang tidak ada nasah yang membatalkannya dan menetapkannya. yakni : Kemashlahatan yang sesuai dengan maksud-maksud syari'at Islam dan tidak ada dalil khusus yang mendukung atau membatalkannya.¹⁰
5. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan metode mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno ἀνάλυσις (*analysis*, "memecahkan" atau "menguraikan" dari *ana-* "naik, menyeluruh" dan *lysis* "melonggarkan").¹¹
6. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

⁹ <https://katadata.co.id/>

¹⁰ Abu Zuhroh, *usul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr, Cairo, 2015), hlm.252

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan MK diambil melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dihadiri minimal tujuh hakim konstitusi, dan dibacakan dalam sidang pleno terbuka. Secara umum, putusan ini disebut putusan akhir, namun dalam perkembangannya, MK juga dapat mengeluarkan putusan selama proses pemeriksaan berlangsung.¹² Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi fokus dalam tesis ini adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dibacakan pada tanggal 17 Februari 2012. Putusan ini membawa perubahan signifikan terhadap penafsiran Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 1974) adalah landasan hukum utama yang mengatur segala aspek perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia karena menyatukan berbagai peraturan perkawinan yang sebelumnya tersebar dan berbeda-beda berdasarkan kelompok masyarakat. UU No. 1 Tahun 1974 telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Rumusan Masalah

Penjabaran latar belakang di atas yang telah peneliti paparkan fakta demi fakta, maka timbullah masalah di bawah ini :

1. Bagaimanakah perbandingan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status keperdataan anak luar kawin dengan

¹²Janerd M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Sekretariat Jenderal dan Kepanitrian MK, Jakarta Pusat 2010), hlm. 131

ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

2. Bagaimana bentuk perlindungan dan kemaslahatan yang diberikan kepada anak luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan fokus penelitian di atas, maka dapat peneliti katakan bahwa tujuan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengidentifikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, sejauh manakah kemaslahatan anak luar nikah berdasarkan putusan MK dan UU Perkawinan.
2. Menganalisis putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah diakui keperaditaannya kepada ayahnya, apabila bisa dibuktikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, menimbang pendapat tersebut berdasarkan teori kemaslahatan yang dipahami ulama usul fiqh.

F. Kegunaan Penelitian

Selain memahami tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat. Adapun manfaatnya maka bisa peneliti uraikan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis. Membantu dalam memperkaya atau memperbaharui teori yang ada, atau bahkan mengembangkan teori baru yang lebih relevan dengan kondisi atau fenomena terkini, yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat terhadap individu

Dengan membaca penelitian saya ini, maka individu yang mengalami sebagai anak diluar nikah, memahami dan mengetahui pandangan Undang-Undang positif dan hukum Islam terhadap dirinya.

b. Manfaat terhadap Masyarakat

Masyarakat yang melihat anak di luar nikah dapat mengetahui bahwa mereka itu memiliki hak dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, sehingga tidak mudah bagi mereka melecehkan ataupun mengidentifikasi anak yang lahir di luar nikah sebab mereka memiliki kedudukan hukum dalam Islam.

c. Perbaikan Kebijakan dan Regulasi: Penelitian dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan atau merevisi Undang-Undang dan peraturan yang lebih adil, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat lebih efektif diterapkan pada perkara anak di luar nikah

d. Pemahaman Terhadap Sistem Hukum: Penelitian hukum dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana sistem hukum bekerja di lapangan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem hukum yang ada, serta memberikan saran untuk perbaikan pada ketentuan hukum kedudukan anak di luar nikah

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masalah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad

1. Teori Ijtihad

Masalah Mursalah adalah salah satu dari dasar hukum islam yang dijadikan sebagai teori ijtihad. Para ulama mendefenisikan ijtihad dengan lafal yang berbeda-beda, akan tetapi tujuannya sama. Ijtihad timbangan dari kalimat *ifti'al*. ijtihad berasal dari kata *jahada-yajhidu* (apabila capek). Adapun ijtihad menurut istilah ulama usul fiqih adalah sebagaimana dikatakan :

بَدُلُ الْفَقِيهِ وَسَعَهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيِّ مِنَ الدَّلِيلِ التَّفْصِيلِيِّ
Artinya : mencurahkan seorang ahli fiqih segenap kemampuannya dalam mencari hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersumber dari dalil terperinci).¹³

2. Hukum Berijtihad

Hukum berijtihad pada dasarnya adalah *fardhu kifayah*, namun ijtihad bisa saja menjadi *fardhu 'ain*, menjadi sunat atau bisa menjadi haram. Ijtihad menjadi *fardhu 'ain* apabila masalah datang kepada dirinya sendiri, saat itu seorang mujtahid wajib berijtihad, sebab dia tidak boleh *bertaklid* kepada orang lain, begitu juga *ijthad fardu 'ain* apabila datang orang yang bertanya kepada seorang mujtahid sementara tidak ada mujtahid lain di waktu yang sama. Adapun ijtihad menjadi *fardhu kifayah* maka terdapat pada dua keadaan yaitu:

¹³ Muhammad Zakariya, *Usul al-Fiqh*, (D. Al-Tsaqafah, Cairo, 1996), hlm.249

- a. apabila ada pertanyaan yang dilontarkan sementara di sana masih banyak mujtahid lain, maka jika ada yang sudah menjawabnya terlepaslah dosa dari mujtahid lainnya.
- b. begitu juga ijihad menjadi fardhu kifayah apabila ada dua *Qadhi* yang serikat dalam satu perkara, maka satupun menjawabnya sudah cukup. Adapun Ijtihad menjadi sunat hukumnya, yaitu apabila sesorang berijtihad sebelum terjadi perkara, atau dia ditanya sebelum ada permasalahan itu.

Sementara ijihad bisa menjadi haram pada tiga keadaan yaitu :

- a. apabila ijtidahnya menyelisihi nash yang *qahti'* atau menyelisihi ijma' yang pasti.
- b. ijtidahnya berada pada perkara dasar-dasar akidah seperti keesaan Allah dan kekuasaanya. *Keadaan ketiga* ijtidahnya pada perkara *ma'lum min al-din bi al-dhoruroh*, yakni sesuatu yang mudah diketahui dalam agama seperti rukun islam, kewajiban sholat lima waktu, keharaman zina dll.

3. Ijtihad Zaman Sekarang

Ijtihad sebagaimana kita ketahui pada dasarnya adalah *fardhu kifayah* dalam islam bagi mereka yang terpenuhi syarat-syarat *mujtahid*, selama ijihad dilakukan pada *ranah dzanniyah*. Yusuf al-qrdhawi, al-Muraghi dan ulama-ulama lainnya memandang bahwa syarat-syarat ijihad yang diberikan ahli usul fiqh tidaklah mustahil didapatkan di abad ini, bahkan mereka memandang syarat-syarat tersebut di zaman sekarang sudah semakin mudah didapatkan berkat perjuangan ulama-ulama terdahulu yang telah membukukan kitab-kitab tafsir, hadist, bahasa dan lain-lain. Oleh karena itu tidak benar apa yang

dikatakan sebagian ulama bahwa ijihad sudah ditutup. Karena ini sama dengan memnutup apa yang sudah dibuka Allah dan Rasulnya.

Berkata *al-Allamah al-Hajwi al-Fasi* : ketahuilah bahwa berijihad di zaman sekarang yaitu abad 14 H, lebih mudah dari pada berijihad di zaman al-Ubay dan Ibnu irfah, karena jasa orang-orang baik yang telah mencetak kitab-kitab yang membantu terlaksananya ijihad, para ulama terdahulu merasakan sulit mendapatkan kitab, karena mereka butuh materi banyak dan waktu yang lama untuk mendapatkan kitab tersebut, Adapun di zaman sekarang maka semakin mudah yang sebelumnya sulit, hanya saja kesungguhan sudah menurun di zaman ini¹⁴

Berkata *al-Allamah Ibrahim Bik* : ketahuilah bahwa kita sekarang memiliki harta yang berharga dalam tafsir-tafsir ulama, ensiklopedia hadist, syarah-syarah hadist, yang dulu tidak mudah didapatkan di zaman ulama salaf, di mana mereka harus menempuh perjalanan yang jauh demi mendapatkan satu hadist atau dua hadist, begitu juga telah dibuat kamus-kamus untuk memahami makna-makna yang gharib (asing) dalam al-qur'an dan al-hadist. Di sana ada kitab yang berbicara ayat-ayat ahkam, hadist-hadist ahkam, sehingga seorang peneliti bisa melakukan penelitian di dalam perpustakanya.”¹⁵

4. Maslahah Mursalah

a. Pengertian Maslahah Mursalah

Al-Maslahah adalah mengambil manfaat dan mencegah bahaya.

Kalau diperhatikan maslahat ada tiga macam yaitu : *maslahat mu'tabaroh*,

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *al-ijihad al-mu;ashir*; (M.al-islam, Dimasq, 1998), Hal : 19

¹⁴ Abdul karim hal 223

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *al-ijihad al-mu;ashir*; (M.al-islam, Dimasq, 1998), Hal : 19

maslahat mulghot dan maslahat mursalah. Maslahat mu'taborah adalah segala yang diperhitungkan pemberi syari'at untuk dijadikan penetapan hukum, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Oleh karena itu pemberi syari'at mensyari'atkan jihad untuk menjaga agama, disyari'atkan *qishas* untuk menjaga jiwa, menghukum orang yang minum khamar untuk menjaga akal, menghukum pezina untuk menjaga kehormatan, menghukum pencuri untuk menjaga harta.¹⁶

Lawan dari *maslahat mu'tabar* adalah *maslahat mulghah*. Maslahat menurut ulama usul adalah di mana akal manusia memandang itu sebagai maslahat padahal secara kenyataan itu bukanlah maslahat. Contohnya : sebagian orang ingin menjadikan dalam pembagian harta warisan agar disamakan bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan. Ini adalah *masalah mulghot* yang dibatalkan oleh syari'at. Di antara dua *maslahat* ini ada yang disebut dengan *masalah mursalah*.

Sebagaimana peneliti katakan di atas bahwa di antara *masalah mu'taborah* dan *masalah mulghah* ada yang disebut dengan *masalah mursalah*. *Maslahat mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan pemberi syari'at sebagai maslahat atau bukan maslahat. Abu Zahrah mendefinisikan *maslahat mursalah* sebagai berikut:

المُلائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْمَصَالِحِ الْإِلْغَاءِ
 Artinya : *Kemaslahatan yang sesuai dengan maksud-maksud syari'at Islam dan tidak ada dalil khusus yang mendukung atau membatalkannya.*¹⁷ Ulama menyebutnya sebagai maslahat karena

¹⁶Zaidan, Abdulkarim, *al-Waziz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (M. al-Risalah, Cairo, 2023), hlm. 223

¹⁷Abu Zuhroh, *usul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr, Cairo, 2015), hlm.252

ia memberikan *manfaat* dan mencegah *mudharat*. Disebut *mursalah* karena tidak ada nash khusus yang mendukungnya juga membatalkannya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama kalau masalah perkara ibadah tidak berlaku hujjah dengan *masalah mursalah* karena perkara ibadah adalah masalah *tauqifi* tidak bisa ditetapkan melalui ijtihad dan pendapat. Adapun dalam masalah *Mu'amalat* maka para ulama telah berbeda pendapat apakah *masalah mursalah* bisa dijadikan hujjah sebagai dalil-dalil untuk menetapkan hukum atau tidak.¹⁸

Perdebatan ini bisa kita dapatkan di dalam kitab-kitab Ushul fiqh dengan perdebatan yang panjang, tetapi peneliti sama sekali tidak menemukan pengaruh dari perdebatan ini di dalam kitab-kitab fiqh. Sehingga kita temukan para ahli fiqh yang dihitung sebagai penolak *masalah mursalah* ternyata kita dapatkan di dalam ijtihad-ijtihad mereka berhujjah dengan dasar *masalah mursalah*.¹⁹ sebagaimana kita dapatkan di dalam fiqh yang bermazhab Syafi'i dan fiqh yang bermazhab Hanafi. Namun yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya di sana ada mazhab *Dzahiriyah*, di mana mereka dengan tegas mengingkari *maslahat mursalah* dan tidak memakai dasar ini untuk menetapkan hukum.²⁰

Kelompok yang terkenal menggunakan *masalah mursalah* dan menghitungnya sebagai hujjah syar'i dan dasar di antara dasar-dasar hukum adalah imam Malik dan imam Ahmad bin Hanbal. Dan di sana ada yang mengambil masalah mursalah sebagai hujjah tetapi pada maslahat yang *dharury*²¹, sekira-kira tidak terjadi ikhtilaf antara ulama dalam

¹⁸ Al-Zarkasi, *Al-Bahrul muhit fi usuli al-fiqh*, (D. Safwah, al-Kuwait, 1992), hlm.72

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *AL-madkhal li dirosati al-syari'ah* (M. al-Wahbah, cairo), hlm.163

²⁰ Zaidan, Abdulkarim, *al-Waziz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (M. al-Risalah, Cairo, 2023), hlm.225

²¹ Al-syaukani, *Irsadul fuhul*, (D. fadilah, Riyadh, 2000), hlm. 992

menghitungnya sebagai masalah. Hal ini sebagaimana dilihat dari Al-Ghazali.²²

b. Hujjah Pendukung Masalah Mursalah

Ulama yang menjadikan Masalah Mursalah sebagai dasar hukum, mereka berdalilkan banyak dalil. Di antaranya :

- 1) Sesungguhnya syari'at tidaklah diletakkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, hal ini ditunjukkan oleh nash-nash syari'at dan hukum-hukumnya yang berbeda-beda. Maka dari itu, berpegang pada al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan yang tidak terikat) sesuai dengan watak syari'at, landasan yang ditegakkannya, dan tujuan yang datang untuk syari'at. Ini adalah pendapat yang benar yang diungkapkan oleh lebih dari satu ulama. Syari'at tidaklah diletakkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, serta mencegah kerusakan dari mereka. Syari'at itu seluruhnya adalah kemaslahatan: antara mencegah kerusakan atau mendatangkan kemaslahatan. Ibnu Qayyim berkata: Sesungguhnya syari'at itu bangunannya dan asasnya adalah pada hikmah dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ia seluruhnya adalah keadilan, seluruhnya adalah kemaslahatan, dan seluruhnya adalah hikmah. Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju lawannya, dari kemaslahatan menuju kerusakan, dan dari hikmah menuju kesia-siaan, maka ia bukanlah bagian dari syari'at, meskipun dimasukkan ke

²²Yusuf al-Qardhawi, *AL-madkhal li dirosati al-syari'ah* (M. al-Wahbah, cairo), hlm.163

dalamnya dengan takwil. Syari'at adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya, dan rahmat-Nya di antara makhluk-Nya.²³

- 2) Sesungguhnya para sahabat menempuh jalan tersebut, yaitu mengambil *al-maslahah al-mursalah*.²⁴ Di antaranya adalah: Bahwa para sahabat telah mengumpulkan Al-Qur'an dalam mushaf-mushaf, dan hal ini tidak ada pada masa Rasulullah ﷺ. Tidak ada yang mendorong mereka melakukan hal ini kecuali kemaslahatan, yaitu menjaga Al-Qur'an dari sirna, dan hilangnya periwayatannya yang mutawahir dengan wafatnya para penghafal dari kalangan sahabat. Dan bahwa hal itu merupakan perwujudan dari firman Allah Ta'ala:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya : Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar akan memeliharanya.

Para *Khalifah Rasyidin* memutuskan untuk mengenakan tanggungan (denda) kepada para pekerja, meskipun pada asalnya tangan mereka adalah amanah. Akan tetapi, ditemukan bahwa jika mereka tidak dikenai tanggungan, mereka akan meremehkan dan tidak melaksanakan hak menjaga harta benda orang yang ada di tangan mereka. Ali bin Abi Thalib - radhiyallahu 'anhu - menyatakan bahwa dasar dari penanggungan adalah kemaslahatan, dan beliau berkata: *Manusia tidak akan menjadi baik kecuali dengan itu.*"

²³Zaidan, Abdulkarim *al-Waziz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (M. al-Risalah, Cairo, 2023), hlm.277

²⁴Al-Razi, *Al-mahsul fi usul al-fiqh juz 6*, (Al-Risalah, Beirut, 1992), hlm.167

Umar bin Khattab membagi dua harta para pemimpin yang ia curigai, karena bercampurnya harta pribadi mereka dengan harta yang mereka peroleh melalui kekuasaan mereka sebagai pemimpin. Karena hal itu merupakan kebaikan bagi para pemimpin, dan mencegah mereka dari memanfaatkan kekuasaan untuk mengumpulkan harta, dan menarik keuntungan dari cara yang tidak halal. Kemaslahatan umumlah yang mendorongnya melakukan hal itu, dan tidak ada kedzoliman di dalamnya karena ia mengetahui harta mereka sebelum menjabat, dan setelah itu ia mengetahui harta tersebut. Jika mereka tidak menunjukkan alasan yang masuk akal dan dibenarkan, ia akan membagi dua harta tersebut dengan pembagian yang adil sesuai dasarnya, dan mencegah kedzaliman di masa depan.

Umar - radhiyallahu 'anhu - menumpahkan susu yang dicampur air sebagai hukuman bagi para penipu, dan itu adalah dari bab kemaslahatan agar mereka tidak menipu orang setelahnya. Para sahabat memutuskan untuk *membunuh* kelompok orang dengan satu orang jika mereka bersekongkol dalam pembunuhannya, karena kemaslahatan menuntut hal itu. Alasannya adalah bahwa orang yang terbunuh terjaga darahnya, dan telah dibunuh dengan sengaja, maka menghilangkan darahnya akan mendorong untuk mencegah qishas. Karena cukup bahwa darah itu hilang sia-sia dengan bersekongkolnya dua orang *dalam* pembunuhan jika kita mengatakan bahwa kelompok tidak dibunuh dengan satu orang. Maka setiap orang yang ingin selamat dari qishas

akan melibatkan orang lain bersamanya sehingga mereka berdua selamat, dan hilanglah darah orang yang terbunuh. Maka kemaslahatanlah yang mendorong untuk membunuh kelompok dengan satu orang.

Diriwayatkan bahwa sekelompok orang membunuh satu orang di Shan'a, maka Umar - radhiyallahu 'anhu - membunuh mereka demi satu orang. Dan beliau berkata: *'Seandainya penduduk Shan'a berkumpul untuk membunuhnya, niscaya aku akan membunuh mereka dengannya.*²⁵

3) Sesungguhnya kemaslahatan, apabila sesuai dengan maksud-maksud syari'at, maka ia termasuk kemaslahatan yang dibenarkan. Maka dari itu, mengambilnya berarti sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dan mengabaikan maksud-maksud syari'at adalah batil dengan sendirinya, maka wajiblah bahwa ia (kemaslahatan) adalah pokok yang berdiri sendiri, dan ia tidak keluar dari perintah syari'at dan tidak bertentangan dengannya.²⁶

4) Jika tidak diambil *al-maslahah* (kemaslahatan) di setiap tempat yang terwujud selama masih dari jenis kemaslahatan syar'i, maka seorang *mukallaḥ* akan berada dalam kesulitan dan kesempitan. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya : Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."(QS. Al-Hajj: 78)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

²⁵ Abu Zuhroh, *usul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr, Cairo, 2015), hlm.254

²⁶ Al-Razi, *Al-mahsul fi usul al-fiqh*, (Al-Risalah, Beirut, 1992), hlm.166

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)

Dan Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah - radhiyallahu 'anha -

berkata tentang Nabi ﷺ:

ما خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِنْثَاءً
*Artinya : bahwa beliau tidak pernah dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama tidak berdosa.*²⁷

c. Hujjah Pengingkar *Maslahah Mursalah*

Sebagai amanah ilmiah, peneliti juga akan menyebutkan alasan-alasan yang mengingkari *maslahah mursalah*. sebagaimana berikut :

- 1) Bahwa kemaslahatan jika dianggap, maka ia termasuk dalam keumuman qiyas, dan jika tidak dianggap, maka ia tidak termasuk di dalamnya. Dan tidak sah untuk menyatakan bahwa ada kemaslahatan yang dianggap namun tidak termasuk dalam nash atau qiyas, karena perkataan itu akan membawa kepada perkataan tentang kekurangan nash-nash Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabawi dalam menjelaskan syari'at dengan penjelasan yang sempurna. Dan ini bertentangan dengan penyampaian Nabi ﷺ yang sempurna, dan bertentangan dengan sabdanya:

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك

*Artinya : Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang, malamnya seperti siangnya.*²⁸

- 2) Bahwa mengambil kemaslahatan tanpa bersandar pada nash dapat menyebabkan penyimpangan dari hukum-hukum syari'at, dan melakukan

²⁷ H.R. Al-Bukhari, No : 6126

²⁸ H.R. Al-Tirmidzi No : 2676

kezaliman kepada manusia atas nama kemaslahatan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian raja yang zalim.

- 3) Jika kita mengambil kemaslahatan sebagai landasan yang berdiri sendiri, maka hal itu akan menyebabkan perbedaan hukum dengan perbedaan negara, bahkan dengan perbedaan individu dalam satu perkara. Maka sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudharat di suatu negara, dan halal karena mengandung manfaat di negara lain, atau menjadi haram karena mengandung mudharat bagi sebagian orang, dan halal bagi orang lain. Dan tidaklah demikian hukum-hukum syari'at yang abadi yang mencakup seluruh manusia.

d. Syarat Berhujjah dengan Maslahah Mursalah

Berhujjah dengan dasar maslahat bukanlah suatu kebebasan, namun para ulama membuat syarat-syarat berhujjah dengan maslahat mursalah. Sebagaimana berikut;

- 1) Maslahat harus dipastikan (*qat'iyah*) bahwa penetapan hukum berdasarkan al-maslahah al-mursalah adalah untuk menarik kemaslahatan atau mencegah kerusakan. Adapun anggapan kecil adanya penarikan manfaat atau penolakan bahaya, maka ini adalah sesuatu yang tidak sah untuk dijadikan dasar penetapan hukum.
- 2) Bahwa kemaslahatan yang menjadi dasar penetapan hukum haruslah bersifat menyeluruh, bukan parsial. Harus mencakup sebanyak mungkin orang, mendatangkan manfaat dan mencegah mudharat dari umat manusia. Maka tidak sah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan

yang khusus bagi seorang tokoh besar dengan mengabaikan individu lainnya.

- 3) Bahwa penetapan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma'. Contohnya, fatwa seorang ulama kepada orang kaya yang berbuka puasa di bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat atasnya kecuali puasa dua bulan berturut-turut, dengan alasan kemaslahatan, karena tujuan dari kafarat adalah pencegahan, dan tidak ada yang mencegah kecuali dengan puasa, adapun memerdekakan budak maka perkaranya mudah dan ringan baginya.

Fatwa ini bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash yang jelas, yaitu bahwa siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadhan dengan sengaja, maka wajib atasnya memerdekakan budak, jika tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.

e. Kaedah Fiqhiyyah Kulliyah Sebagai Pendukung Masalah Mursalah

Demi memudahkan memahami fiqih, para ulama fiqih berupaya membuat kaidah-kaidah yang bisa dipakai untuk melacak suatu hukum. Dengan kaidah ini seorang pelajar fiqih akan mudah baginya mengetahui hukum-hukum yang bermunculan terus-menerus. Di mana kaidah-kaidah fikih yang mereka buat adalah hasil dari pada pemahaman mereka terhadap nash-nash Al-Quran dan Hadist ataupun melalui pengalaman mereka dalam menelaah hukum-hukum Islam di berbagai bab-bab fiqih. Peneliti akan

menunjukkan Sebagian kaedah fiqh yang akan peneliti jadikan teori penelitian peneliti dalam tesis ini :

- الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا
Mudharat tidak diakui walaupun sudah lama
- الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ
Kesulitan menghendaki kepada kemudahan
- إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ
Apabila perkara sudah sempit maka harus diberikan kelonggaran
- الاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ
Kemudharatan tidak bisa membatalkan hak orang lain
- لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ۖ
Tidak boleh membahayakan dan menerima bahaya
- الضَّرَرُ يُزَالُ
Kemudharatan harus dihilangkan
- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
Kemudharatan dicegah sesuai kemampuan
- يُحَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدْفَعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ
Ditanggung bahaya khusus untuk mencegah bahaya umum
- الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ ۖ
Bahaya yang berat dicegah dengan bahaya yang lebih ringan
- ذَا تَعَارَضَتْ مُفْسِدَتَانِ رُوِعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَخْفَاهُمَا
Apabila dua kemudharatan bertantangan maka dihindari yang lebih besar bahayanya dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya.
- دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Mencegah bahaya lebih utama dari pada mennghasilkan masalah
- النَّصْرُفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصَالِحَةِ
Tindakan imam untuk rakyat diikat dengan kemaslahatan
- مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ
Sesuatu yang tidak sempurna kewajiabn kecuali dengannya maka dia menjadi wajib

B. Nasab dan Anak Luar Nikah

1. Pengertian Nasab dan Cara Menetapkan Nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab (نسب ينسب نسبا) apabila terdapat kalimat نسب الرجل berarti ia memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab jamak dari Al Anshab terdapat dari beberapa ayat dalam Al-quran. Di antaranya : *Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.*²⁹ Artinya : *Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka))*³⁰ *Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.*³¹ Ahli fiqih mendefinisikan nasab sebagai berikut :³²

- a. Kekerabatan, yang dimaksud di sini adalah rahim. Istilah ini mencakup semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan denganmu, baik dekat maupun jauh, baik dari pihak ayah maupun ibu.
- b. Ungkapan tentang pencampuran air antara laki-laki dan perempuan. Menurut pandangan syari'at adalah ikatan darah yang menghubungkan manusia dengan leluhur, keturunan, dan keluarga besarnya.
- c. Hubungan seseorang dengan orang lain berdasarkan kekerabatan yang didasarkan pada hubungan darah.

²⁹QS. AL-Mu'minun : 101

³⁰QS. Al-Shaffat : 158

³¹Al-Furqan : 54)

³² Syabihah, Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina, (Julfah, Kuliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), Hal. 13

- d. Kondisi hukum tambahan antara satu orang dengan orang lain karena seseorang telah terpisah dari rahim seorang wanita adalah ikatan pernikahan yang sah atau kepemilikan yang sah dan tetap atau serupa..
- e. Artinya : Dialah yang di dalamnya anak mengikuti ayahnya dalam hukum, agama, dan peradaban, dan atas dasar itu dibangunlah warisan dan kewajiban orang tua dan anak.

Beberapa definisi di atas baik itu definisi secara bahasa maupun definisi secara istilah, baik itu yang diberikan ulama fiqih maupun yang diberikan ahli Undang-Undang, dapat kita simpulkan bahwa nasab adalah : Hubungan sosial yang menghubungkan individu manusia dengan orang tuanya dan kerabatnya yang memiliki hubungan darah, baik dekat maupun jauh, yang berasal dari pernikahan yang sah atau yang semakna dengan pernikahan yang sah. Jadi kalau dikata bahwa si fulan nasabnya bersambung dengan fulan, itu maknanya mereka memiliki hubungan darah.

Para ulama nasab membagi nasab kepada dua bagian³³ :

- a. *Nasab sulbi*, yaitu nasab yang memiliki hubungan antara ayah dan anaknya. Dan ini termasuk nasab seseorang antara dirinya dengan kakeknya yang laki-laki. Dan nasabnya dengan setiap wanita yang menyebabkan dia lahir atau disebut dengan nenek moyangnya.
- b. *Nasab Qorobah*, nasab Qorobah adalah mereka saudara-saudari beserta anak-anaknya. Paman-paman beserta anak-anak mereka. Oleh karena itu tatkala turun firman Allah ta'ala :

³³ Hasan Haidar, Rasail fi ilmi al-Ansab. Hal. 19

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ³⁴

*Artinya : Dan peringatilah keluargamu yang terdekat. Nabi shallallahu alaihi wasallam memanggil semua kebanyakannya dari Quraisy.*³⁴

2. Cara Menetapkan Nasab

Sebelum peneliti menjelaskan cara menetapkan nasab, penting dikehui bahwa mengingkari seseorang yang bernasab kepada orang yang nyata nasabnya adalah haram. Oleh karena itu diharamkan orang tua mengingkari nasab anak kandungnya terhadap dirinya. Rasulullah Saw, mengatakan :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

*Artinya : Anak itu milik tempat tidur (perkawinan) dan untuk pezina adalah batu., [yakni tidak memiliki hak]*³⁵

Begitu juga seorang muslim tidak boleh menetapkan nasabnya kepada yang bukan ayahnya. Orang yang menetapkan nasabnya kepada yang bukan nasabnya adalah diharamkan dalam Islam dan dikategorikan sebagai kemungkaran yang bisa menyebabkan mendapat laknat dari Allah dan dari makhluk, dalam suatu riwayat dikatakan :

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مُوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَّبِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ³⁶

*Artinya : Barangsiapa yang mengaku-ngaku sebagai anak dari orang lain yang bukan ayahnya yang sebenarnya, atau mengaku-ngaku sebagai budak dari orang lain yang bukan tuannya yang sebenarnya, maka dia akan mendapat laknat Allah yang terus-menerus sampai hari kiamat. Sebab itu penting bagi peneliti menjelaskan bagaimana cara menetapkan nasab dalam islam. Adapun cara menetapkan nasab dalam islam sebagai berikut*³⁷:

³⁴ QS. Al-Syu'ara : 214

³⁵ H.R. Al-Bukhari, No : 6818

³⁶ Al-Albani, Shahih Abi Dawud, No : 5115

³⁷ Kalil, *Muqaddimat fi ilmi al-Ansab* (2012), Hal. 59

3. Cara Menetapkan Nasab Sesuai Syar'iat

- a. *Al-firash* (hubungan pernikahan), Apabila seorang laki-laki memiliki hubungan pernikahan dengan seorang perempuan maka sudah dipastikan anak yang lahir dari perempuan itu adalah hasil dari hubungan dengan suaminya. Karena itu pada dasarnya anak itu adalah milik suaminya selama tidak ada bukti yang konkrit yang menafikannya.
- b. *Al-Riq'ah* (tertulis). Syarat ini adalah harus didapatkan dari sebuah potongan kertas atau tulisan yang menunjukkan bahwa si anak ini bernasab kepada si Fulan atau kabilah si Polan. Perlu diketahui bahwa tidaklah setiap yang ditulis pasti benar, karena bisa saja tulisan itu ternyata palsu. Oleh karena itu dikatakan di sini bahwasanya tulisan itu harus betul-betul yang valid. Para ulama nasab memberikan syarat untuk berpegang kepada Riq'ah dengan ;
(a) Riq'ah tidak bertentangan dengan metode induk seperti kitab-kitab yang sudah nyata valid. (b) Riq'ah bukan sesuatu yang praduga belaka, tapi harus bersifat qat'i (pasti), (c) Tulisan harus terlepas dari pada cacat yang mencederai kevalidannya. Berita tersebut harus tersimpan dengan baik oleh orang yang bersangkutan. Kalimat yang terdapat dalam riq'ah Mashur bagi keluarga. (c) Riq'ah itu harus selamat dari pemalsuan.
- c. *Syuhroh* (terkenal) Metode yang kedua dalam menetapkan nasab adalah metode Suhroh. Di mana suatu nasab bisa diakui apabila nasab itu sudah terkenal di khalayak ramai. Atau anak tersebut sudah terkenal memiliki ayah bernama si Fulan.

- d. *Al-Iqrar*, Pengakuan dari yang bersangkutan, seperti si A adalah anak si B, apabila keduanya saling mengakui. Pada dasarnya metode *al-iqrar* ini bisa diakui apabila tidak ada dalil yang menentanginya.
- e. *Al-qiyafah*, Qiyafah adalah istilah Arab yang merujuk pada metode tradisional untuk menentukan keturunan atau hubungan kekerabatan antara individu berdasarkan ciri-ciri fisik. Metode ini melibatkan analisis fitur wajah, struktur tubuh, dan bahkan sidik jari untuk mengidentifikasi hubungan keluarga.
- f. *Al-qur'ah*, *Alqur'ah* ini adalah pengundian terhadap anak yang diakui oleh dua atau beberapa orang yang tidak memiliki bukti, atau mereka memiliki bukti yang tidak bisa dikuatkan salah satunya. Metode penetapan penetapan nasab bagian ini, sebagian ulama ada yang mengakuinya dan ada juga yang tidak mengakuinya.³⁸

4. Perlindungan Anak

Anak adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Demi mendapatkan keturunan, manusia melakukan berbagai cara, mulai dari berobat kedokter, paranormal sampai kepada inisiatif bayi tabung. Anak adalah perhiasan dalam kehidupan dunia dan titipan yang paling tinggi nilainya. Allah ta'ala mengatakan :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

*Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.*³⁹

³⁸Asma Haqqosh, (2019), daur al-Basmah al-wirotsyiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, dalam jurnal *elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01. Hal. 469

³⁹QS. *Al-Kahfi* : 46

Anak memiliki faedah yang sangat banyak diantaranya : Dengan adanya keturunan memperlambat fananya dunia, anak adalah salah satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena diriwayatkan bahwasanya nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menikah supaya umat ini banyak dan Rasulullah di hari kiamat bangga.

تَنَاجَوْا تَكْتُمُوا، فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ⁴⁰

Artinya : Saling menikahlah kalian, niscaya kalian bertamba banyak, aku bangga karena jumlah kalian pada hari kiamat. Anak membawa keberkahan melalui do'anya setelah wafatnya orang tua, di dalam hadis yang shahih dikatakan :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : Apabila mati ana kadam terputuslah amalnaya kecuali dari tiga macam : sedekah jariyyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh⁴¹

Masih banyak lagi di sana faedah anak yang tidak bisa peneliti sebutkan semuanya, barangkali bisa dilihat di dalam kitab-kitab hadis atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hak seorang anak. Atas dasar ini seorang mukmin yang hak harus menyayangi dan bertanggung jawab atas titipan yang diberikan Allah Swt, dengan memberikan semua hak-hak anaknya. Para ulama telah mengkaji hak-hak ana katas orang tuanya. Di bawah ini peneliti akan memberikan beberapa hak anak atas orang tuanya :

5. Hak Anak Atas Orang Tuanya

- a. Memilih Ibu yang Salehah. Ibu yang Salehah adalah pondasi rumah dan dasar kebaikan, apabila ibunya salehah maka harapan besar akan melahirkan anak yang sholeh. Wanita shalehah ini dipuji Allah ta'ala dalam Al-quran :

⁴⁰ Al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir*, No : 3351

⁴¹ H.R.Muslim No : 1631

ج فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ حَفِيظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : Wanita-wanita yang salehah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.⁴²

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Al-Baqarah : 221)

Baiknya kedua orang tua adalah usaha yang paling utama dalam membina individual seorang muslim, karena setiap jiwa lahir di atas fitrah, orang tuanyalah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka tidak diragukan orang yang berakal akan pengaruh orang tua terhadap kesalehan anaknya. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan yang nyata, istri yang rusak sering melahirkan anak yang rusak akhlaknya, seorang nasrani melahirkan anak Nasrani, seorang Yahudi melahirkan anak Yahudi dan orang yang tidak peduli dengan agama melahirkan anak yang tidak peduli dengan agama utamanya di zaman sekarang ini. Oleh sebab itu semestinya seorang muslim memilih calon istri yang sholehah dan juga seorang perempuan memilih suami yang shaleh.

⁴² QS. Al-Nisa : 34

b. Tidak Menyakitinya Sewaktu Bayi Dalam Kandungan Ibunya. Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*. Oleh karena itu seorang ibu diharamkan menyakiti anaknya walaupun masih janin di dalam kandungannya. Perbuatan menggugurkan anak adalah perbuatan dosa besar karena telah menghilangkan nyawa yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu aborsi diharamkan di dalam Islam. Allah Swt melarang membunuh walaupun alasan takut tidak makan.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁴³

Setentang aborsi imam Al Ghazali mengatakan :Tahap pertama keberadaan adalah ketika tetesan mani jatuh ke dalam rahim dan bercampur dengan air wanita, siap menerima kehidupan. Mencegah hal ini adalah kejahatan. Jika kemudian menjadi segumpal daging dan segumpal darah, maka kejahatan itu menjadi lebih besar. Dan jika roh ditiupkan ke dalamnya dan bentuknya sempurna, maka kejahatan itu semakin membesar. Kejahatan yang paling besar adalah setelah (janin) terpisah (dari rahim) dalam keadaan hidup.

c. Hak Mendapatkan ASI. Seorang ibu harus berupaya memberikan ASI kepada anaknya, haram baginya menghalangi anaknya mendapatkan ASInya sendiri, kecuali ada udzur syar'i. Adapun dalil keharamannya

⁴³QS. *Al-Isra*': 31

sebagaimana diriwayatkan Abi umamah Al-Bahili, bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda :⁴⁴

Artinya : Ketika aku sedang tidur, datanglah kepadaku dua orang. Mereka memegang kedua ketiakku lalu membawaku ke sebuah gunung yang sangat terjal. Mereka berkata, 'Naiklah!' Aku menjawab, 'Sesungguhnya aku tidak mampu.' Mereka berkata, 'Sesungguhnya kami akan memudahkanmu.' Maka aku pun naik, hingga ketika aku berada di puncak gunung itu, tiba-tiba terdengar suara-suara yang sangat keras. Aku bertanya, 'Apakah suara-suara ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah lolongan penghuni neraka.' Kemudian aku dibawa pergi, lalu aku melihat sekelompok orang yang tergantung pada tumit mereka, pipi mereka terbelah, dan darah mengalir dari pipi mereka. Aku bertanya, 'Siapakah mereka ini?' Mereka menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka puasa.' Kemudian dikatakan, 'Celakalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.' Lalu Sulaim berkata, 'Aku tidak tahu apakah aku mendengar ini dari Rasulullah atau hanya pendapatku sendiri.' Kemudian aku dibawa pergi lagi, lalu aku melihat sekelompok orang yang perutnya sangat buncit, baunya sangat busuk, dan penampilannya sangat buruk. Aku bertanya, 'Siapakah mereka ini?' Mereka menjawab, 'Mereka adalah orang-orang kafir yang terbunuh.' Kemudian aku dibawa pergi lagi, lalu aku melihat sekelompok orang yang perutnya sangat buncit, baunya sangat busuk, seperti bau tempat pembuangan kotoran. Aku bertanya, 'Siapakah mereka ini?' Mereka menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang berzina dan perempuan yang berzina.' Kemudian aku dibawa pergi lagi, lalu aku melihat sekelompok perempuan yang payudaranya digigit ular. Aku bertanya, 'Mengapa mereka seperti ini?' Dijawab, 'Mereka adalah perempuan yang menghalangi anak-anak mereka dari susu mereka.' Kemudian aku dibawa pergi lagi, lalu aku melihat sekelompok anak laki-laki yang sedang bermain di antara dua sungai. Aku bertanya, 'Siapakah mereka ini?' Dijawab, 'Mereka adalah anak cucu orang-orang beriman.' Kemudian aku dinaikkan ke tempat yang tinggi, lalu aku melihat tiga orang yang sedang minum khamar. Aku bertanya, 'Siapakah mereka ini?' Dijawab, 'Mereka adalah Ja'far, Zaid, dan Ibnu Rawahah.' Kemudian aku dinaikkan lagi ke tempat yang lebih tinggi, lalu aku melihat tiga orang lagi. Aku bertanya, 'Siapakah mereka ini?' Dijawab, 'Ini adalah Ibrahim, Musa, dan Isa, dan mereka sedang menunggumu.

⁴⁴ H.R.Hakim, al-Mustadrak, No : 2876

Teks Yang menjadi syahid dalam hadis ini, di mana seorang perempuan disiksa di hari kiamat yaitu dengan cara seekor ular menggigit payudaranya disebabkan dia tidak mau menyusui anaknya tanpa ada alasan yang bisa diterima secara syar'i.

- d. Hak Pendidikan. Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, yaitu dengan menanam benih-benih keimanan dan tauhid yang benar di dalam hatinya. Mencurahkan segenap kemampuan untuk mengkader anak menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia serta menjauhkan mereka dari akhlak yang tercela. Apabila anak sudah dibiasakan dengan kebaikan semenjak kecilnya maka dia akan terbiasa menjadi baik setelah dewasanya.

Dalam sebuah *nadzom* dikatakan :

وَأَنَّ مَنْ أَدَبْتَهُ فِي الصَّبَا كَالْعُودِ يُسْقَى الْمَاءَ فِي عَرْسِهِ
حَتَّى تَرَاهُ نَاضِرًا مُورِقًا بَعْدَ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنْ يَبْسِهِ

Artinya : Dan sesungguhnya, jika engkau mendidiknya (seseorang) di masa mudanya, seperti kayu gaharu yang disiram air pada penanamannya, hingga engkau melihatnya subur dan berdaun lebat, setelah sebelumnya kering.

Mengenai pentingnya mendidik anak dan mengajarnya akhlak yang mulia para ulama banyak menulis buku tentang tarbiyah anak, dalam beberapa hadist banyak yang menunjukkan pentingnya mendidik anak.

Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari nabi shallallahu alaihi wasallam :

أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ⁴⁵

Artinya : Muliaikanlah anak-anak kalian dan baguskanlah adab mereka

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ
عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

⁴⁵ Al-Albani, Dhaif al-Targhib, No : 1231

Artinya : Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umursepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.⁴⁶

- e. Hak Nafkah. Sesungguhnya seorang pria wajib menafkahi anak-anaknya yang membutuhkan, ini adalah kesepakatan para ulama. Ibnul Mundzir rahimahullah berkata : Dan telah disepakati oleh semua ulama yang kami ketahui, bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya yang masih kecil dan tidak memiliki harta. Hal ini dikarenakan anak adalah bagian dari dirinya, sebagaimana dia adalah bagian dari ayahnya. Maka sebagaimana wajib baginya untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya, demikian pula wajib baginya untuk menafkahi sebagian dari dirinya dan asal usulnya. Kewajiban Nafkah: Seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya yang membutuhkan adalah merupakan Ijmâ' Ulama: Semua ulama sepakat tentang kewajiban ini. Anak adalah bagian dari diri ayah, sehingga kewajiban menafkahi anak sama seperti kewajiban menafkahi diri sendiri. Dan asal (dasar) kewajiban nafkah terhadap anak adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama). Adapun ijma' telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : Maka jika mereka menyusui untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁴⁷

Ayat ini mewajibkan ayah untuk memberikan upah kepada ibu yang menyusui anaknya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman: *Dan wajib bagi ayah*

⁴⁶ Al-Zarqani, *Muktasar al-Maqashid*, No : 934

⁴⁷ QS. at-Talaq: 6

memberi makan dan pakaian kepada mereka (ibu-ibu) dengan cara yang ma'ruf' (QS. al-Baqarah: 233).

Dari Wahb, ia berkata: *Sesungguhnya seorang budak milik Abdullah bin Amr berkata kepadanya, Sesungguhnya aku ingin menetap bulan ini di Baitul Maqdis. Maka ia berkata kepadanya, Sudahkah engkau tinggalkan untuk keluargamu cukup makanan untuk bulan ini? Ia menjawab, Belum. Maka ia berkata, Kembalilah kepada keluargamu dan tinggalkan untuk mereka cukup makanan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda :Cukuplah bagi seseorang sebagai dosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya untuk diberi makan.*

Maka, hadis-hadis syar'i ini dan lainnya menunjukkan wajibnya seorang laki-laki untuk menafkahkan keluarganya dan mengurus urusan mereka. Tidak boleh seorang ayah mengurangi nafkah untuk anak-anaknya atau menyia-nyiakannya, namun wajib baginya untuk melakukannya dengan cara yang sempurna.

6. Hukum Pencatatan Pernikahan dan Kaitannya dengan Anak Luar Nikah

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menerapkan sistem hukum yang sebagian besar berasal dari peninggalan kolonial Belanda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBG), dan Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Di samping itu, terdapat pula ketentuan khusus yang ditujukan bagi

umat Islam dalam ranah hukum perdata, seperti hukum perkawinan, wasiat, waris, wakaf, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Aspek-aspek tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, tidak semua ketentuan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan sepenuhnya sejalan dengan ajaran fiqh Islam.⁴⁸

Dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan pentingnya pencatatan resmi dalam setiap pernikahan. Pasal 5 menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat Muslim, setiap perkawinan wajib dicatat. Pencatatan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Selanjutnya, Pasal 6 mengatur bahwa pencatatan tersebut harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan langsung PPN. Perkawinan yang tidak dilangsungkan di bawah pengawasan PPN dianggap tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif.⁴⁹

Selanjutnya pada pasal 6 ada dua ayat diatur bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar

⁴⁸ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* hlm.26

⁴⁹ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* , 8 (1), 25–40.

pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dua pasal ini tentunya memberatkan istri yang dinikah siri ketika suaminya tidak mau melakukan kewajibannya. Karena ketika mau melaporkan suaminya ke pengadilan tidak bisa diterima dengan alasan pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula ketika istri menuntut biaya hidupnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh mantan ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid yang meminta kepada perempuan Indonesia untuk menolak dinikahi secara siri, karena tidak ada perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan yang tidak diakui negara.⁵⁰

Hukum mencatatkan perkawinan tidak dijumpai dalam teks-teks fiqh klasik, sebab pada masa itu manusia masih berpatokan kepada pengakuan lisan. Karena pada dasarnya manusia berkata jujur terhadap *iqrarnya*. Namun di zaman ini para ahli hukum sudah mulai membicarakan masalah pencatatan perkawinan. Dari perbedaan pendapat tentang kedudukan pencatatan bagi suatu perkawinan menurut UU Perkawinan, KHI tampaknya cenderung pada ketentuan sahnya pernikahan diukur dari dipenuhinya aturan hukum Islam. Sedangkan pencatatan nikah untuk kepentingan administratif dan agar terjamin ketertiban masyarakat Islam sendiri. Hal ini bisa dilihat dari pasal-pasal dalam KHI sebagai berikut: Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Grafika, Jakarta, 2007), hlm. 27.

Pasal 5 Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Pasal 6 : Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵¹ Salah satu fakar hukum mesir memfatwakan tentang pencatatan perkawinan sebagai berikut

“Proses pencatatan perkawinan secara resmi melalui seorang penghulu atau pencatatan di pengadilan, sebagaimana lazim dilakukan di sebagian besar negara Islam, merupakan suatu proses pendokumentasian. Maksudnya adalah untuk membuktikan adanya perkawinan secara tertulis, dan dapat dijadikan rujukan jika terjadi perselisihan. Namun, pencatatan ini bukanlah syarat sahnya sebuah perkawinan. Pada masa awal Islam, perkawinan yang sah hanya didasarkan pada ijab kabul (pernyataan nikah dan penerimaan). Namun, karena munculnya berbagai permasalahan seperti perselisihan, perceraian, dan penyalahgunaan hak-hak dalam perkawinan, Pemerintah kemudian mewajibkan pencatatan perkawinan. Jika tidak dicatat, maka perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pencatatan perkawinan sebagai bukti yang sah. Jika Pemerintah suatu negara mensyaratkan pencatatan perkawinan secara resmi untuk diakui, maka perkawinan yang tidak dicatat secara resmi tidak dianggap sah secara negara, meskipun secara syari’at Islam mungkin sah jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Sebaliknya, jika Pemerintah suatu negara tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut tetap sah. Islam sangat menganjurkan segala sesuatu yang dapat menjaga kehormatan dan melindungi hak-hak individu. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan pencatatan perkawinan dan mengumumkan pernikahan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban.”

⁵¹ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, hlm.30

Ibrahim Hosen menganggap sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Menurut beliau, pencatatan nikah adalah masalah sosial. Ali Yafie berpendapat, menikah dengan pencatatan adalah konsekuensi hidup bernegara. Menurut Mohammad Assegaf, pernikahan melalui KUA (dicatatkan) jelas lebih baik, tetapi keabsahan perkawinan semata-mata ditentukan oleh Tuhan. Menurut Busthanul Arifin, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama, sedangkan pencatatan itu masalah administrasi. Akan tetapi ia menekankan penting campur tangan negara melalui pencatatan perkawinan.⁵²

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa walaupun pencatatan perkawinan itu bukanlah syarat suatu pernikahan atau dalam arti lain bukanlah rukun atau syarat sahnya suatu akad nikah, namun di zaman sekarang pencatatan perkawinan itu penting bahkan bisa ber hukum wajib, karena memiliki dampak negatif atau mudharat apabila tidak dicatatkan sesuai prosedur yang ditetapkan. Setelah peneliti menyimpulkan bahwa pencatatan pernikahan atau mengurus akte nikah bukanlah rukun ataupun syarat sah nikah maka anak yang dihasilkan dari pernikahan ini adalah anak yang diakui secara syar'i dan mendapatkan hak sebagaimana anak yang dicatatkan perkawinan orang tuanya.

C. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu mengkaji beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana muslim sebelumnya, baik

⁵²Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, hlm.31

dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dengan membaca tulisan-tulisan terkait peneliti, maka diharapkan penelitian peneliti ini akan lebih baik, dengan mengambil manfaat yang ada pada penelitian terdahulu dan melengkapi apa yang masih kurang. Di bawah ini adalah penelitian yang terkait dengan judul yang peneliti teliti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah⁵³ (IAIN Manado Sulawesi Utara, jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman, Vol. 04. 2 Desember 2018) dengan judul : Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan keperdataan Antara Anak Luar Nikah dengan Ayah biologis (analisis dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, UIDHR, dan UDHR). Dalam tulisan ini peneliti menjelaskan : Sejak zaman sebelumnya hingga tahun 2010 masih dipegang sebuah aturan yang ketat tentang anak luar nikah. Bahwa anak hasil zina atau hasil hubungan luar nikah dipandang sebagai makhluk yang tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan ayah biologisnya. Hingga kemudian terjadi pengajuan uji materiil hukum tentang pencatatan nikah dan hak anak atas UU No. 1 Tahun 1974 pada Mahkamah Konstitusi.

Pembaruan hukum yang lahir dari putusan MK melahirkan sebuah polemik hingga secara cekatan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan dengan judul Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. Tidak sampai di situ saja, gejolak pro dan kontra tentang putusan MK menimbulkan dilema dalam penafsiran hukum. Lebih lanjut peneliti menyatakan Anak luar nikah yang dimaksud MK adalah anak hasil pernikahan sirri (tidak dicatatkan) dan anak-

⁵³ Nur Azizah, (2018), Putusan MK nomor 46/2010 tentang hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologis, *jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman*, Vol : 04 nomor 2 Desember.

anak yang lahir akibat hubungan seksual antara laki-laki dan wanita. Atas putusan inilah, banyak pihak dan masyarakat berpikir bahwa akibat putusan ini dapat mempersamakan antara anak hasil pernikahan sirri dengan zina. Putusan ini dikhawatirkan berimplikasi pada pelegalan zina. Maka dari itu, MK memberikan penjelasan secara resmi pada hari rabu 7 Maret 2012 bahwa MK tidak melegislasi perzinaan.⁵⁴

Mahkamah Konstitusi menerangkan: “Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut harus bertanggungjawab atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengakibatkan wanita dan laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak memiliki hubungan suami istri. Putusan ini hanya menegaskan hubungan antara orangtua dengan anak biologis. MK tidak memberikan keterangan secara jelas apakah hubungan perdata ini sampai kepada hubungan nasab atau hanya sebatas hak-hak perdata lainnya. Kata hubungan perdata ini sudah sepatutnya diberikan tafsiran secara jelas oleh MK agar tidak terjadi kekosongan hukum supaya pasal ini tidak dimanfaatkan oleh suatu oknum untuk mempermaikan hukum.⁵⁵

Setelah putusan MK, pasal 43 ayat 1 UUP terdapat penambahan yakni :

Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu,

⁵⁴Nur Azizah, (2018), Putusan MK nomor 46/2010 tentang hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologis, *jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman*, Vol : 04 nomor 2 Desember.

⁵⁵Nur Azizah, (2018), Putusan MK nomor 46/2010 tentang hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologis, *jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman*, Vol : 04 nomor 2 Desember.

keluarga ibu, dan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lainnya sebagai ayah. Historisitas atau latar belakang adanya putusan ini adalah berkenaan dengan tuntutan atas hak-hak anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan hingga berimplikasi pada lahirnya jaminan hukum terhadap hak-hak seluruh anak yang dikategorikan anak luar nikah.

Dapat diartikan bahwa dalam pandangan hukum positif, anak hasil perkawinan sirri adalah anak luar nikah. Kata hubungan perdata dalam putusan memberi masalah baru, apakah hubungan perdata sampai kepada nasab yang berimplikasi pada hak waris atau hanya sebatas hubungan perdata biasa demi menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan anak. MK tidak memberikan penafisiran yang jelas sehingga ada pro dan kontra di antara setiap sudut pandang hukum. Dalam putusan MK, anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan masuk pada kategori anak luar nikah. Sehingga hak-hak seorang anak harus juga diperoleh dengan pembuktian teknologi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan biologis antara anak hasil nikah sirri dengan ayahnya

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Mu'ien Husni dkk⁵⁶, (Fakultas agama Islam universitas Nurul Jadid, jurnal Hakam, jurnal kajian hukum Islam volume 1 nomor 1 Juni 2021) Berjudul Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya : Studi Komparative Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam. Berdasarkan paparan dalam pembahasan penelitian ini, dapat dipahami bahwa anak luar kawin dalam pandangan hukum positif tidak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga

⁵⁶ Zainal Mu'ien Husni dkk, (Fakultas agama Islam universitas Nurul Jadid), Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya *jurnal Hakam*, volume 1 nomor 1 Juni 2021)

dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, dengan catatan sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang dinilai sah menurut hukum yang menyatakan bahwa si anak memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Dengan demikian, anak beserta ibunya berhak atas nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, dan bentuk perlindungan lainnya hingga usia si anak tersebut beranjak dewasa.

Berbeda dengan pandangan hukum Islam mengenai masalah tersebut. Dalam hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibu dan keluarga ibunya, hanya saja hakim selaku penegak hukum guna menjaga dan melindungi kepentingan anak tersebut dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran si anak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah setelah ia meninggal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Puspitasari dkk⁵⁷ (fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN syekh Nurjati Cirebon) dengan judul penelitian: Kedudukan Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa Status dan kedudukan anak dilahirkan dari pernikahan tidak didaftarkan berbeda dengan pernikahan terdaftar sesuai ketentuan hukum perkawinan Indonesia. Anak dari perkawinan tidak tercatat memperoleh jaminan dan perlindungan hukum perdata dan publik dari ibu dan keluarga ibunya, bukan dari bapaknya dan keluarga bapaknya. Berbeda dengan anak dari perkawinan tercatat maka mempunyai hubungan hukum keperdataan

⁵⁷Ratna Puspitasari, Abdul Hamid, Urip giyono, (2023), kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia, *Jurnal UIR lawReview*, volume 7 issue 02

dan hukum publik dengan kedua orang tuanya dan keluarga kedua orang tuanya tersebut. Riset ini menggunakan kajian hukum positif dan agama serta metode penelitian deskriptif kualitatif dengan temuan secara hukum anak terlahir di luar perkawinan dapat memperoleh hak-hak seperti anak sah namun harus memenuhi persyaratan. Salah satunya adanya pengakuan secara sah dari orang tua yang membenihkan atau menghamili ibunya.

Lebih lanjut dalam penelitian ini dikatkan Adanya anak dari sebuah perkawinan melahirkan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Hubungan hukum tersebut berupa ada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya ada hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Keduanya memiliki status dan kedudukan sama di muka hukum yaitu sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Meskipun anak sebagai subyek hukum, sebagai satu pendukung hak dan kewajiban tetapi anak belum dapat melakukan tindakan hukum apapun secara hukum keperdataan karena anak belum dewasa dan/atau kawin. Kedudukan anak belum dewasa menurut hukum maka semua tindakan hukumnya dalam kekuasaan orang tua atau wali sahnya, orang tua atau walinya bertindak atau mewakili anak.⁵⁸

Setelah anak dewasa maka anak memperoleh kedudukan hukum secara bebas dan mandiri melakukan tindakan hukum apapun, dan semua resiko akibat tindakannya menjadi beban dan tanggung jawab sendiri. Orang tua atau wali secara otomatis tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi anak dewasa

⁵⁸Ratna Puspitasari, Abdul Hamid, Urip giyono, (2023), kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia, *Jurnal UIR lawReview*, volume 7 issue 02

untuk bertindak hukum apapun. Orang tua atau wali dibebaskan dari resiko hukum apapun dari tindakan hukum anak dewasa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hadir Susanto dan kawan-kawan (Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta jurnal justisi [2021] vol.7, No.2. 105-117) dengan judul : Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa Anak dengan kategori anak zina dan anak li'an memiliki akibat hukum berupa: (1) Tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibu saja. Dalam hal ini bapak tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak, namun secara biologis tetap sebagai anaknya.

Dapat dikatakan hubungan yang terjadi adalah bukan hubungan hukum tetapi hanya hubungan manusiawi. (2) Tidak saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan hukumnya hanya dengan ibu. Hal ini dapat dipahami karena salah satu rukun dan syarat untuk dapat saling mewarisi adalah adanya hubungan hukum nasab dengan pewaris. (3) Bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar kawin. Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam KHI pada prinsipnya memiliki perspektif yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 100 KHI memuat rumusan yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang

Undang Perkawinan, di mana anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.⁵⁹

Walaupun secara hukum keperdataan Islam anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, bukan berarti bapak biologis secara kemanusiaan tidak memiliki tanggungjawab kepada anak yang dilahirkan hasil dari benihnya. Anak luar nikah perspektif hukum Islam tidak memperoleh pengakuan dari bapak biologis, sehingga tidak berhak mendapatkan hak keperdataan berbentuk hak nasab, hak waris, dan hak wali. Adapun terkait hak nafkah, anak luar kawin berhak memperoleh nafkah dari ayah biologis seperlunya hingga berusia selaku hukuman ta' zir untuk bapaknya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Emilda⁶⁰ Kurspraningrum (dosen Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, pada jurnal Risalah hukum, edisi Nomor 3 Juni, 2006) dengan judul : Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Dalam penelitian ini djelaskan : keberadaan Anak luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, dikatakan oleh J.Satrio dalam komentarnya memandang Hukum Perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah seorang anak luar kawin tidak bisa begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah ataupun ibunya (orang tuanya). Si anak memang memiliki kesamaan/kemiripan biologis dengan kedua orangtuanya

⁵⁹ Ratna Puspitasari, Abdul Hamid, Urip giyono, (2023), kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia, *Jurnal UIR lawReview, volume 7 issue 02*

⁶⁰Emilda Kuspraningrum (2006), kedudukan dan perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum di Indonesia, *jurnal risalah hukum*, edisi nomor 3, juni.

akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak luar kawin tersebut.⁶¹

Menurut pendapat R. Soebekti hanya apabila telah terjadi pengakuan maka barulah muncul suatu talian kekeluargaan beserta dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewaris antara anak dan orangtua yang mengakuinya. Hal ini tercermin dari isi pasal 272 KUH Perdata, yang berbunyi : Kecuali anak-anak yang yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Pengakuan yang dimaksudkan dalam KUH Perdata disini adalah pengakuan yang dilakukan oleh kedua orangtua dari anak luar kawin, dipertegas dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Sehingga dapat dipahami di sini bahwa seorang anak luar kawin baru akan mendapat haknya khususnya atas pembagian harta warisan milik orangtua kandungnya (dalam hal ini terutama orangtua laki-laki/Ayah) apabila Ayah biologisnya ini mengakui secara yuridis keabsahan dari Anak luar kawin tersebut. Maka tidak terlalu berlebihan rasanya jika penulis mencoba menggarisbawahi bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin

⁶¹ Emilda Kuspraningrum (2006), kedudukan dan perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum di Indonesia, *Jurnal risalah hukum*, edisi nomor 3, juni.

oleh seorang ayah biologis adalah merupakan bentuk sebuah perlindungan tersendiri bagi seorang anak luar kawin.⁶²

Dalam penelitiannya ini beliau menyimpulkan : Kedudukan seorang anak luar kawin ditinjau dari hukum positif Indonesia, pada awalnya sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 lahir kedudukan seorang anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata, di mana didalamnya diatur bahwa anak luar kawin dianggap sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melakukan sebuah pengakuan yang dituangkan dalam sebuah akta. Dalam perkembangannya, setelah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan seorang anak luar kawin secara otomatis sejak kelahirannya memiliki ikatan hukum dan kekeluargaan hanya dengan ibu/wanita yang melahirkannya.

Pada prinsipnya seluruh ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan anak dapat diberlakukan kepada anak luar kawin. Hanya persoalan pembagian waris yang membedakan dengan anak lain pada umumnya. Karena seorang anak luar kawin hanya terikat secara hukum adanya kekeluargaan dengan ibu/wanita yang melahirkannya. Penelitian disertasi yang ditulis shabihah A'mar sa'id⁶³, Kulliyah al-Huquq wa al-ulumu al-siyasiyyah, Jami'ah Jayyan 'Asyur, Julfah, 2021) dengan judul disertasi : Ahkamu Nasabi Walad al-Zina fi al-Fiqhi wa al-Tasyari'i wa al-ijtihad al-qadho'i (hukum-hukum nasab anak zina dalam fiqih, Tasyri' dan ijtihad hakim). Peneliti menyimpulkan isi deseratasinya dengan mengatakan : Setelah meneliti dalam

⁶² Emilda Kuspraningrum (2006), kedudukan dan perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum di Indonesia, *Jurnal risalah hukum*, edisi nomor 3, juni.

⁶³ Syaibah, Ahkamu Nasab walad al-Zina, *Disertasi Doktor*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021)

nas-nas syari'at kitab-kitab para ulama di berbagai mazhab dengan membandingkan nya dengan Undang-Undang positif dan ijtihad para hakim di mahkamah konstitusi maka peneliti sampai bahwasanya syari'at Islam telah menjaga hak anak zina baik itu hak-hak yang berupa harta maupun kemuliaannya diantara manusia. Anak zina adalah sama seperti anak syar'i dalam semua hukum dan hak kecuali pada masalah nasab dan yang berkaitan dengannya.⁶⁴

Syari'at telah memberikan perhatian khusus yang sesuai dengannya di tengah masyarakat seperti menjadikan hukum perdatanya kepada ibunya. Kalau kita lihat di dalam hukum positif dan ijtihad ijtihad para hakimnya belum memberikan kecukupan dalam memberikan hak anak zina. Yang menunjukkan kelemahan kemampuan manusia untuk mengetahui kemaslahatan dan hak orang lain.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Asma,⁶⁵ (Jami'ah Khonsyallah, al-Jazair, vol 1, 2020) dengan judul : Daur al-Basmah al-wirotsyiyah fi ilhaq nasab al-walad ghoru al-syar'i. Peneliti mengungkapkan dalam jurnalnya bahwa menasabkan anak zina melalui tes DNA kepada ayah biologisnya di antara permasalahan yang sangat penting baik ditinjau dari kajian fiqih maupun ditinjau dari kajian hukum positif. Karena permasalahan ini sudah berhubungan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Peneliti melakukan kajian melalui metode mukoran, di mana beliau mengumpulkan pendapat ahli fiqih dan hukum positif yang

⁶⁴Syaibah, Ahkamu Nasab walad al-Zina, *Disertasi Doktor*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021)

⁶⁵ Asma Haqqosh, (2019), daur al-Basmah al-wirotsyiyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, *jurnal elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01.

berkaitan dengan tes DNA. Apakah bisa dijadikan sebagai alat bukti akan kebenaran nasab seorang anak.⁶⁶

Beliau mengungkapkan Ulama kontemporer memandang kebolehan berpegang kepada tes DNA untuk menetapkan nasab, namun mereka berbeda pendapat apakah bisa didahulukan dari dalil syar'i atau tidak bisa. Sebagian ada yang mengatakan boleh mendahulukan tes DNA daripada dalil syar'i sementara sebagian lagi tidak membolehkan.

Penulis jurnal mengatakan bahwasanya menggunakan tes DNA untuk mengetahui nasab seseorang itu sangatlah kuat bahkan kesalahannya itu sangat sedikit dibandingkan dengan kebenaran tes DNA. Beliau juga mengungkapkan di dalam jurnal ini bahwasanya ulama kontemporer berbeda pendapat apakah nasab anak zina itu bisa diakui apabila dibuktikan melalui tes DNA.⁶⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

⁶⁶Asma Haqqosh, (2019), daur al-Basmah al-wirotsyiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, *jurnal elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01.

⁶⁷Asma Haqqosh, (2019), daur al-Basmah al-wirotsyiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, *Jurnal elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan dalam tesis ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap aturan hukum yang berlaku, baik itu Undang-Undang, peraturan Pemerintah, yurisprudensi (putusan pengadilan), maupun doktrin hukum (pendapat para ahli hukum). Tujuannya adalah untuk menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi aturan-aturan tersebut dalam konteks permasalahan hukum tertentu.

Selain menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, peneliti juga Menganalisis teks-teks hukum Islam seperti al-Qur'an, al-Hadist dan ijtihad para ulama, baik ulama klasik apalagi ulama kontemporer secara mendalam dan kritis untuk menemukan jawaban dan solusi atas permasalahan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui Pendekatan Komparatif: Membandingkan hukum Islam dengan sistem hukum lainnya atau dengan berbagai mazhab dalam Islam serta menimbang di mana pendapat yang lebih maslahat untuk zaman sekarang dengan menjauhkan fanatik buta.

B. Subyek Penelitian

1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/ 2010, Di mana dalam putusan ini tertulis : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

*Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.*⁶⁸

2. Isi putusan ini menyatakan : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdatadengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”⁶⁹
3. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Di mana dalam Undang-Undang ini tepatnya pada pasal 43 ayat 1 menyatakan :*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*
4. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Di mana dalam UUD ini terdapat Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi : *setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,*

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/ 2010

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/ 2010

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

C. Sumber Data

Dalam penelitian tesis hukum, sumber data menjadi elemen penting karena akan memberikan informasi yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Sumber data dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang keduanya :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian hukum, sumber data primer biasanya mencakup : peraturan per Undang-Undangan, putusan pengadilan, Dokumen resmi, wawancara dan observasi. Dalam meneliti dan menulisi tesis ini, peneliti menggunakan sumber hukum berikut : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, KUAH perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi hukum Islam di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur Perlindungan anak di Indonesia Nomor 35 tahun 2014, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur atau sumber yang sudah dianalisis oleh orang lain sebelumnya. Dalam konteks penelitian hukum, sumber data sekunder meliputi : Al-qur'an, Kitab-kitab

Hadist seperti shahih Bukhari, Sunan al-Tirmidzi, sunan al-Nasa'I, buku dan literatur hukum, laporan penelitian atau studi kasus, analisis atau komentar dari praktisi hukum, sumber digital dan database hukum. meneliti dan menulis tesis peneliti ini, peneliti menggunakan buku, jurnal, tesis yang berkaitan dengan kedudukan anak diluar nikah. Contoh sumber data sekunder ini Sebagian telah peneliti sebutkan pada pembahasan penelitian terdahulu dalam Bab II.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan oleh peneliti untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan sekunder dalam hal menerjemahkan mengarahkan atau menjelaskan terhadap makna-makna dalam bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Al-Ta'rifat karya al-Jurjani, dan *Al-duror al-saniyyah*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama dalam mengumpulkan data. Studi kepustakaan dimaksudkan sebagai upaya penelusuran berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi), literatur hukum positif, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, pandangan para ulama, pendapat para pakar hukum Islam, serta hasil kajian akademik lainnya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *tahlili* dan *muqāranah* (komparatif), guna menemukan titik temu dan perbedaan pandangan dari berbagai sumber tersebut. Peneliti tidak sekadar mengumpulkan pendapat, tetapi juga melakukan telaah kritis terhadap argumen yang dikemukakan oleh masing-masing sumber. Dalam proses ini, peneliti berusaha menggali *rajihul qaul* (pendapat yang lebih kuat) berdasarkan dalil syar'ī, asas kemaslahatan (*'al-maṣlahah*'), dan pertimbangan konteks sosial-hukum di Indonesia. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menawarkan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan penguatan perlindungan hak-hak anak luar nikah di Indonesia.

E. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis Undang-Undang merupakan bagian penting dalam penelitian hukum. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam maksud, tujuan, dan implikasi dari suatu Undang-Undang. Berikut beberapa teknik yang peneliti gunakan dan umum digunakan para peneliti :

1. Studi Pustaka
2. Pengumpulan Bahan Hukum : peneliti Kumpulkan semua bahan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang, peraturan Pemerintah, yurisprudensi, dan literatur hukum terkait.
3. Klasifikasi : peneliti Kelompokkan bahan hukum berdasarkan topik atau masalah hukum yang sedang diteliti.

4. Analisis Sistematis: peneliti analisis setiap pasal dalam Undang-Undang secara sistematis, memperhatikan hubungan antar pasal, dan kaitannya dengan pasal lain dalam Undang-Undang yang sama atau Undang-Undang lain.
5. Penafsiran Hukum, (1) Penafsiran Gramatikal : Menganalisis makna kata dan frasa dalam Undang-Undang secara literal. Penafsiran Sistematis: Menganalisis suatu pasal dalam konteks keseluruhan Undang-Undang dan sistem hukum secara keseluruhan. (2) Penafsiran Historis: Menganalisis maksud pembuat Undang-Undang saat merumuskan ketentuan tersebut dengan melihat sejarah pembentukan Undang-Undang. (3) Penafsiran Teleologis Menganalisis tujuan dari suatu ketentuan hukum.
6. Analisis Komparatif (1) Perbandingan dengan Undang-Undang Lain: peneliti berusaha membandingkan Undang-Undang yang sedang diteliti dengan Undang-Undang yang sejenis di negara lain atau dengan Undang-Undang sebelumnya. (2) Perbandingan dengan Yurisprudensi : peneliti membandingkan ketentuan Undang-Undang dengan putusan pengadilan yang terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Depenisi Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Anak luar kawin persamaan kata dari anak zina dan anak haram. Anak zina memiliki dua kata anak dan zina. Kata anak yang peneliti maksud di sini adalah tidak melihat dari jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan itu disebut dengan anak. Anak dalam bahasa Arab disebut dengan walad, jamaknya aulad, dalam Alquran dikatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

*Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*⁷⁰

Adapun kata zina adalah berasal dari bahasa Arab. Para ulama fiqh memberikan definisi zina sebagai berikut⁷¹ :

1. Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam

Al-waladu dalam bahasa (Arab) dengan dua harakat fathah berarti: anak yang dilahirkan (bayi). Kata ini dapat digunakan untuk tunggal maupun jamak, untuk anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Ia juga bisa dijamakkan menjadi: *awlaad, wildah, ildah, dan uuld*. Makna istilah secara istilah syar'i tidak keluar dari makna kebahasaan (makna aslinya dalam bahasa Arab). Kalimat ini menunjukkan bagaimana istilah "al-walad" bersifat fleksibel dalam penggunaan dan tetap konsisten maknanya baik secara linguistik maupun istilah.

⁷⁰ QS. Al-Nisa : 11

⁷¹ Syabihah, Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), Hal. 41

Menurut perspektif Islam, status hukum seorang anak sangat ditentukan oleh keabsahan pernikahan antara ayah dan ibunya. Ketika seorang anak lahir dari sebuah pernikahan yang sah menurut syariat, maka status anak tersebut secara hukum dan nasab menjadi jelas. Anak akan memiliki hak-hak keperdataan secara utuh, termasuk nasab, warisan, perwalian, serta hubungan yang sah dengan kedua orang tuanya. Kejelasan status ini juga memberi pengakuan sosial dan perlindungan hukum yang menyeluruh, baik dalam konteks agama maupun negara.⁷² Dalam istilah fiqh anak luar niakh disebut anak zina atau anak *Ghairu syar'i*. Defenisi anak zina adalah :

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan anak zina sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang ibu melalui cara yang tidak sah secara syar'i, atau merupakan hasil dari hubungan yang dilarang (zina). Sementara itu, Ensiklopedia Fikih Kuwait menjelaskan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya sebagai akibat dari perbuatan keji (zina), dan di tempat lain disebut sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan yang bersifat liwāt (hubungan di luar nikah), bukan dari perkawinan yang sah.⁷³

وَطءُ مُسْلِمٍ فَرْجَ أَدْمِيٍّ مُكَلَّفٍ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ تَعَمُّدًا
*Seorang Muslim yang menyetubuhi kemaluan orang mukallaf yang bukan
 miliknya dengan sengaja adalah perbuatan dosa besar. (Malikiyyah)*

⁷²Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1.2 December (2016): 181-200.

⁷³Masmin Yusuf, *Tansīb al-Walad al-Zinā baina al-Ijtihād al-Fiqhī wa al-Qadā'*, Tesis Magister, Universitas Ain Tamust, Fakultas Hukum, 2023. hlm. 18

2. Anak Luar Nikah dalam Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak secara eksplisit menyebut arti dari istilah anak luar nikah, namun melalui Pasal 42 hanya menegaskan definisi anak yang sah sebagai anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan *mafhum mukhalafah* bahwa anak luar nikah dapat dipahami sebagai anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah.

Kondisi ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti ketika seorang perempuan melahirkan tanpa memiliki ikatan pernikahan dengan pria yang menghamilinya, ketika salah satu atau kedua orang tua biologis masih terikat dalam perkawinan lain, ketika seorang perempuan hamil di masa iddah akibat hubungan dengan pria lain, ketika seorang suami tidak mengakui anak yang lahir setelah 300 hari dirinya pergi, ketika pernikahan kedua bertentangan dengan aturan agama yang dianut, ketika negara melarang perkawinan yang tidak mendapat izin tetapi hubungan tetap dilakukan, ketika anak tidak mengetahui identitas kedua orang tuanya, ketika pernikahan orang tua tidak dicatat secara resmi di KUA atau Catatan Sipil atau ketika pernikahan hanya dilakukan secara adat tanpa pengesahan negara maupun agama. Semua kondisi tersebut menempatkan status anak pada wilayah hukum yang tidak sah secara formal.⁷⁴

Paparan di atas menunjukkan bahwa anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum positif termasuk anak tanpa ada ikatan perkawinan yang sah

⁷⁴ Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1.2 December (2016): 181-200.

secara syar’I atau disebut anak zina dan anak haram. Hal ini nampak dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat.⁷⁵

Hal ini diperkuat dengan perkataan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati sebagaimana tertulis dalam putusan tersebut : *...terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.⁷⁶* hal 44

B. Depenisi Nikah Sirri Menurut Ulama Fiqih dan Hukum Positif

1. Istilah Nikah Sirri Menurut Ulama Fiqih

Istilah nikah sirri sama dengan istilah nikah ‘urf dalam istilah fiqih. Barang siapa yang memperhatikan kondisi umat, khususnya dalam seratus tahun terakhir, akan melihat jauhnya banyak orang dari cahaya kenabian, serta munculnya berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Salah satu contohnya adalah "nikah 'urfi" yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sosial terhadap perempuan. Nikah 'urfi adalah istilah modern yang digunakan

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 35

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.44

untuk menyebut akad nikah yang tidak dicatat secara resmi dalam dokumen negara, baik tertulis maupun tidak. Dinamakan demikian karena praktik ini sudah menjadi kebiasaan ('urf) di kalangan masyarakat Muslim sejak masa Rasulullah ﷺ dan sesudahnya.

Muhammad Azmi mengatakan: Umat Islam pada masa lalu tidak terlalu peduli dengan pencatatan resmi nikah. Mereka tidak merasa terganggu dengan hal itu, bahkan mereka merasa tenang melakukannya karena dianggap sah oleh syariat, dan tidak pernah ditolak. Perlu diketahui bahwa syariat Islam tidak mensyaratkan akad nikah dilakukan oleh hakim atau petugas resmi. Dua pihak yang menikah dapat langsung melangsungkan akad sendiri tanpa perantara, cukup dengan ucapan ijab dan qabul secara lisan di hadapan dua orang saksi. Syariat hanya mensyaratkan adanya saksi dan menganjurkan pengumuman pernikahan, tidak mewajibkan pencatatan. Kesimpulan dari makna nikah sirri adalah :

عقد نكاح بين رجل وامرأة مستكماً لأركانها وشروطه الشرعية، غير موثق بوثيقة رسمية حكومية
 Artinya : Akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat syar'i, tetapi tidak didokumentasikan dengan akta resmi dari Pemerintah.⁷⁷

عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية
 Artinya : akad nikah yang tidak dicatat secara resmi oleh lembaga negara atau tidak memiliki dokumen hukum yang sah.⁷⁸

Para peneliti berbeda pendapat mengenai perbedaan antara pernikahan 'urfi (tidak resmi) dan pernikahan syar'i (sesuai syariat), tergantung pada bentuk-bentuk yang mereka anggap sebagai pernikahan 'urfi. Sebagian dari

⁷⁷Badar Nasir, Al-masail al-fiqhiyyah al-mustajaddah, (Majallah al-Wa'yi al-Islamiy, Kuwait, 1435), hlm. 156

⁷⁸Nawwal, *Huquq al-Mar'ah Fi Duwi al-Sunnah al-Nabwiyyah*, (D. Al-Hadarah, Madinah, 2012), hlm. 807

mereka melihat bahwa bentuknya dilakukan tanpa wali, berbeda dengan pernikahan syar'i yang mensyaratkan adanya wali.

Sebagian lain melihat bahwa pernikahan 'urfi dilakukan secara rahasia, berbeda dengan pernikahan syar'i yang disyariatkan untuk diumumkan (isyhar). Mayoritas berpendapat bahwa pernikahan 'urfi tidak didokumentasikan secara resmi, dan inilah yang menjadi persoalan utama. Meskipun tidak terdokumentasi sering kali berarti tidak diumumkan, namun pencatatan resmi sebenarnya tidak diwajibkan pada masa lalu dan baru diwajibkan sekarang karena lemahnya agama dan rusaknya moral. Hal ini penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban istri yang bisa hilang jika akad tidak didokumentasikan, sehingga bisa menjadi alasan bagi suami untuk mengingkari pernikahan dan lari dari tanggung jawab. Ada juga yang menganggap bahwa pernikahan 'urfi hanya berupa akad antara suami dan istri tanpa wali dan saksi.

2. Istilah Nikah Sirri Menurut Hukum Positif

Nikah siri, atau pernikahan yang dirahasiakan, sebenarnya sudah lama dikenal di kalangan para ulama. Namun, makna nikah siri zaman dulu berbeda dengan yang dipahami sekarang. Dulu, istilah ini merujuk pada pernikahan yang sah secara syariat memenuhi rukun dan syarat nikahnamun para saksi diminta untuk tidak mengumumkan pernikahan itu kepada masyarakat, artinya tidak disertai walimah (pesta pernikahan).

Istilah nikah siri baru menjadi populer setelah Pemerintah mewajibkan pencatatan pernikahan secara administratif. Sejak itu, pernikahan yang tidak

tercatat secara resmi dianggap sebagai nikah sirri.⁷⁹ Berdasarkan hal ini, penulis menyimpulkan bahwa jika tidak ada aturan negara tentang pencatatan nikah, maka istilah nikah sirri pun mungkin tidak muncul. Segala persoalan seperti harta bersama, hak asuh anak, dan lainnya biasanya hanya diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara pasangan.

Konteks Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, nikah sirri merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara agama, namun tidak dicatitkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, atau tidak dicatat di instansi pencatatan sipil bagi non-Muslim. Meskipun sah secara agama, nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, menekankan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama, pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak, seperti hak atas nafkah, warisan, serta kepastian status hukum anak dalam keluarga. Meski begitu, pasangan yang telah menikah secara sirri masih memiliki kesempatan untuk memperoleh pengakuan hukum melalui mekanisme *itsbat nikah* di Pengadilan Agama. Proses ini bertujuan untuk menetapkan keabsahan perkawinan tersebut agar dapat dicatitkan secara sah oleh negara, memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait.

⁷⁹ Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 249-264.

C. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 Tentang Anak Luar Kawin dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Anak luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 Tahun 2010 dikatakan bahwa : *Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.*⁸⁰
 - b. Lebih lanjut dalam putusan ini dikatakan bahwa : *Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya,*

⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.37

c. sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan *mempunyai* hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁸¹ Putusan ini memberikan alasan dengan mengatkan:

- 1) Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.
- 2) Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.
- 3) Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.37

dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.⁸²

- 4) Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.⁸³
- 5) Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.
- 6) Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.35

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.35

ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.⁸⁴

2. Anak Luar Nikah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1

a. Bab IX yang berjudul Kedudukan Anak dikatakan : *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*⁸⁵

Pada pasal lanjutannya dikatakan : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*⁸⁶

Kemudian ayat selanjutnya dikatakan : *Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*⁸⁷

b. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*" Makna dari pasal ini menekankan bahwa status hukum anak sebagai anak sah hanya diakui jika dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Artinya, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan tidak memperoleh status anak sah secara otomatis.

c. Pasal 43 ayat (1) berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"

Interpretasi awal terhadap pasal ini menyatakan bahwa: Anak luar nikah tidak memiliki hubungan hukum (perdata) dengan ayah biologisnya. Hak-hak keperdataan anak (misalnya: warisan, nafkah, pengakuan hukum)

⁸⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.35

⁸⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42, ayat 1

⁸⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42 ayat 2

⁸⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42, ayat 2

terbatas hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Ini merupakan pandangan hukum yang sangat konservatif dan formalistik, berdasarkan doktrin bahwa hubungan perdata hanya muncul jika terdapat perkawinan sah.

- d. Pasal 43 ayat (2) menyatakan: "*Kedudukan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.*"

Namun hingga bertahun-tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, peraturan Pemerintah yang dimaksud tidak kunjung diterbitkan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian terhadap kedudukan anak luar nikah.

D. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 Tentang Anak Luar Kawin dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bisa dilihat dalam beberapa ketentuan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini secara radikal memutarbalikkan interpretasi Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan 1974 . Sebelum Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan 1974 berbunyi sebagai berikut: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Pasal tersebut artinya anak tersebut lahir dari suatu hubungan yang tidak diakui negara sebagai perkawinan sehingga hukum tidak menjalin kedua pihak. Sebelum Putusan MK 46/PUU-VIII/2010: Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan 1974 menyatakan bahwa: "*Anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan sah secara hukum negara hanyalah memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"

Putusan ini bermakna bahwa buah hati yang lahir dari hubungan asmara yang tidak diakui sebagai pernikahan yang sah menurut hukum (misalnya, buah hati dari pernikahan gelap yang tidak tercatat, atau dari hubungan di luar nikah sama sekali) secara hukum hanya terkait dengan sosok sang ibu dan keluarga ibu tersebut. Ayah biologisnya tidak memiliki hubungan hukum perdata apapun.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya, pasal tersebut tetap berlaku namun harus ditafsirkan secara konstitusional dengan memperhatikan perlindungan hak anak. Mahkamah konstitusi menafsirkan ulang pasal tersebut menjadi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Machica Mochtar adalah salah satu pemohon dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perkara ini menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum (perdata) dengan ibunya dan keluarga ibunya. Machica menggugat ketentuan tersebut karena anaknya, yang lahir dari hubungannya dengan Moerdiono (seorang tokoh nasional), tidak diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Akibatnya, anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari seorang ayah. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat

memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam hukum keluarga di Indonesia, karena memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak anak luar kawin. Anak-anak seperti itu kini bisa diakui secara hukum memiliki ayah dan berhak atas nafkah, identitas, serta kemungkinan hak waris, sebagaimana layaknya anak lainnya.

1. mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah (sunnatullah) semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata. sementara Undang-undang No 1 Tentang Perkawinan tetap dengan keadaan awalnya.
2. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada. Hal ini berbeda total dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
3. Ketiga, adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sementara dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dipahami ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya.⁸⁸

⁸⁸M. Roy. P, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Deonstruksi Undang-Undang Hukum Islam), *AL-MAWARID*, VOL. XII, NO 1, FEB-AGUST 2012. hlm. 96

E. Perbandingan Kemaslahatan Terhadap Anak di Luar Nikah yang Terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1. Keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini, didasari oleh alasan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) yaitu untuk melindungi nasib sang anak dan agar memberi efek jera pada lelaki hidung belang, serta agar perzinaan tidak menyebar luas. Karena sebelumnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak ada hubungan secara perdata dengan ayah biologisnya, sehingga seringkali sang ayah biologis tidak mengakui anak tersebut dan menelantarkannya. Dengan keputusan ini sang lelaki tersebut (ayah biologis) harus bertanggung jawab terhadap nasib anak dan tidak boleh mengabaikannya.⁸⁹
2. Putusan mahkamah konstitusi di atas jelas merupakan takhsis atau nasakh pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1. Sehingga pasal tersebut tidak berlaku lagi di Indonesia. Hal serupa dengan apa yang tertulis dalam Kompilasi hukum islam Pasal 99 dan Pasal 100 bahwa : Anak yang sah adalah : anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Pasal 100 disebutkan bahwa : Anak yang lahir di luar

⁸⁹ M. Roy. P, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam), *AL-MAWARID*, VOL. XII, NO 1, FEB-AGUST 2012. hlm.86

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹⁰

F. Munculnya Pro kontra anantara Pendukung Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pendukung UU 01 Tahun 1974

1. Seiring dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berbagai macam perbedaan pendapat menyebar di tengah masyarakat. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Bagi mereka yang mendukung berargumen bahwa status anak menjadi jelas dan terselamatkan. Selama ini, status dan keberadaan anak di luar nikah tidak jelas. Status anak di luar pernikahan yang sah hanya dinasabkan kepada ibu, dan tidak mempunyai hubungan nasab terhadap ayah, akibatnya banyak anak terlantarkan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka nasib dan masa depan anak menjadi lebih baik, karena ayah secara biologisnya mempunyai kewajiban dan hubungan yang jelas dengan anaknya.⁹¹
2. Pendukung Putusan MK mengatakan : Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan MK terlihat bahwa MK menetapkan status anak di luar perkawinan dengan mengacu pada prinsip mashlahah, terutama kemaslahatan bagi anak. MK tampaknya lebih mengutamakan nilai kemaslahatan daripada pendapat ulama terdahulu dan teks-teks agama. Seperti yang dinyatakan oleh al-Thufi, mashlahah dianggap sebagai tujuan dan sumber hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan nash sekalipun. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 dan Pasal 100

⁹¹ M. Roy. P, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam), *AL-MAWARID, VOL. XII, NO 1, FEB-AGUST 2012*. hlm.87

mengenai status anak, bahkan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan dinasabkan kepada ayah, sesuai dengan tujuan syari'ah, yaitu untuk menciptakan kemashlahatan, meskipun terkadang terlihat bertentangan dengan nash pada pandangannya.⁹²

3. Menasabkan anak kepada ibu biologisnya, baik yang dikandungnya sendiri maupun yang diserahkan kepada perempuan lain, berarti menjaga hubungan darah (nasal) antara anak dan ibunya, yang merupakan asal-usul anak sesuai dengan sunnatullah. Begitu pula, menasabkan anak kepada ayah biologisnya berarti menjaga hubungan darah (nasal) antara anak dan ayahnya, yang merupakan asal-usulnya sesuai sunnatullah. Memutuskan atau menghilangkan hubungan darah antara anak dengan ibu dan ayah biologisnya berarti bertentangan dengan sunnatullah.⁹³
4. Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan MK, dapat dilihat bahwa MK memutuskan status anak di luar perkawinan dengan mempertimbangkan prinsip mashlahah, terutama terkait dengan kemashlahatan anak. MK tampaknya lebih mengutamakan nilai kemaslahatan dibandingkan dengan pandangan ulama terdahulu dan teks-teks keagamaan. Seperti yang dikemukakan oleh al-Thufi, mashlahah dianggap sebagai tujuan dan sumber hukum yang lebih tinggi daripada nash sekalipun. Oleh karena itu, Putusan MK

⁹² M. Roy, P, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam), *AL-MAWARID, VOL. XII, NO 1, FEB-AGUST 2012*. hlm.97

⁹³ M. Roy, P, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam), *AL-MAWARID, VOL. XII, NO 1, FEB-AGUST 2012*. hlm.103

mengenai status anak, bahkan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah yang dinasabkan kepada ayah, sesuai dengan tujuan syari'ah, yaitu untuk menciptakan kemashlahatan, meskipun kadang-kadang terlihat bertentangan dengan nash.⁹⁴

5. Menurut al-Thufi, untuk mengetahui mashlahah dalam muamalah dapat dilakukan dengan pertimbangan akal. Al-Thufi menyatakan, "*Istiqlâl al-uqûl bi idrâk al-mashâlih wa al-mafâsid*", yang artinya akal manusia dapat secara independen menemukan mashlahah dan mafsadah. Namun, independensi akal dalam menentukan mashlahah ini terbatas pada muamalah dan adat istiadat, bukan pada ibadah (ubudiyah). Prinsip al-Thufi ini jelas berbeda dengan pandangan sebagian ulama ushul lainnya yang menganggap mashlahah sebagai sumber hukum hanya setelah diperintahkan oleh hukum atau dijustifikasi oleh nash. Independensi akal menurut al-Thufi semakin tampak dalam ungkapannya: "*Ammâ mashlahah siyâsah al-mukallafîn fi huqûqihim fahiya ma'lûmatun lahum bi hukmi al-âdah wa al-aqli*". Oleh karena itu, Putusan MK mengenai status anak di luar nikah yang menggunakan pertimbangan rasio untuk mencapai kemashlahatan ini sesuai dengan tujuan utama pensyariaan menurut al-Thufi.⁹⁵
6. Sedangkan bagi pihak yang kontra terhadap putusan MK menganggap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terlalu jauh intervensi terhadap permasalahan

⁹⁴ M. Roy, P, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam), *AL-MAWARID, VOL. XII, NO 1, FEB-AGUST 2012*. hlm.

⁹⁵ Kontroversi Putusan MK tentang Anak Luar Nikah, Lensa Khusus, MPA 308/ Mei 2012, hlm 16-17.

agama. Mahkamah Konstitusi menurut MUI dianggap telah membuat hukum syariah sendiri, yang sebenarnya menjadi wewenang Tuhan sebagai pembuat hukum syariah (Syari'). Syarat sah sebuah perkawinan dan nasab seorang anak kepada orang tuanya telah diatur dengan detail oleh Allah, sehingga tidak dapat dibatalkan begitu saja.⁹⁶

7. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi menyimpang dari ajaran Islam dan bahkan dianggap bisa mengubah ketentuan syariat. Imam Tabroni, menyampaikan bahwa dalam hukum Islam, telah ditegaskan bahwa tidak ada hubungan keperdataan antara anak yang lahir dari perzinaan dengan pria yang menyebabkan kelahirannya. MUI mengartikan putusan MK tersebut sebagai penyamaan status anak di luar nikah dengan anak dari pernikahan sah, yang dinilai sangat berisiko.
8. Sekretaris Umum MUI Jawa Timur ini juga memperingatkan bahwa keputusan MK tersebut dapat membuka jalan bagi pembenaran praktik zina dan prostitusi. Sebagai bentuk tanggapan dan pencegahan, MUI Pusat mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 pada tanggal 10 Maret 2012 yang membahas tentang kedudukan anak hasil perzinaan.
9. Fatwa ini merupakan bentuk tanggung jawab MUI dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta melindungi umat. Dalam fatwa itu ditegaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, hak waris, wali nikah, maupun kewajiban nafkah dengan pria yang menjadi penyebab

⁹⁶M. Roy. P, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam), *AL-MAWARID*, VOL. XII, NO 1, FEB-AGUST 2012. hlm.78.

kelahirannya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya serta keluarga dari pihak ibu. Meskipun demikian, ditegaskan pula bahwa anak hasil zina tidak memikul dosa atas perbuatan zina yang dilakukan oleh orang tuanya, seperti dijelaskan oleh Wakil Ketua II Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

G. Pandangan Ulama Fiqih dan Kemaslahatan yang Timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Anak Luar Nikah Mencakup Beberapa Aspek.

1. Kemaslahatan Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Kepada Ayah Biologisnya Menguatkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana dikemukakan bahwa mahkamah konstitusi dalam putusannya menyebutkan : *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*⁹⁷ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi*

⁹⁷Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Pasal 43 ayat (1)

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”⁹⁸

Sebelum menyimpulkan persoalan ini, perlu dicantumkan terlebih dahulu pandangan para ahli fikih yang memiliki otoritas dalam bidangnya. Pendapat mereka didasarkan pada kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam serta metodologi yang digunakan dalam memahami teks-teks syari’at. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif fiqih, diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat kontemporer. Pada masalah ini terjadi tiga pendapat.

- a. Pendapat Pertama: Para penganut pandangan ini berpendapat bahwa anak yang lahir dari hubungan zina tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dalam keadaan apapun, baik si pezina mengakuinya maupun tidak, dan baik si ibu dapat membuktikan ayah biologisnya melalui sidik jari genetik atau cara lain, atau tidak. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ahli hukum dari mazhab Hambali, Zaidi, Imami, dan Ibadi. Demikian pula, beberapa ahli hukum kontemporer mengambil pandangan ini. Ahmad Faraj Hussein berpendapat dan membatalkan bahwa zina dan pelacuran adalah jalan untuk menetapkan nasab. Oleh karena itu, nasab tidak ditetapkan melalui zina dalam Islam. Barangsiapa berzina dengan seorang wanita lalu melahirkan

⁹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h.37

anak, maka si anak tidak dinasabkan kepada pezina dalam keadaan apapun.⁹⁹ Mereka beralasan beberapa dalil di antaranya :

أَلْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَاظِرِ الْحَجَرِ

Artinya : Anak milik suaminya dan bagi pezina razam. Al-Walad Lil-Firash"

berarti bahwa anak dinisbatkan kepada suami jika lahir dalam pernikahan yang sah atau dalam jangka waktu tertentu setelahnya, sesuai dengan ketentuan fikih. Hal ini karena hubungan tersebut dianggap sah menurut syari'at Islam. *Wa Lil-'Aahir Al-Hajar"* bermakna bahwa seorang pezina tidak memiliki hak untuk mengklaim nasab anak. Ia hanya mendapatkan penolakan dan tidak diakui sebagai ayah secara hukum Islam, karena hubungan yang terjadi adalah hubungan yang tidak sah. Kaidah ini bertujuan untuk menjaga kejelasan dan ketertiban dalam penentuan nasab serta mencegah kekacauan yang dapat terjadi akibat hubungan di luar pernikahan. Selain itu, aturan ini juga menegaskan pentingnya pernikahan yang sah dalam Islam guna melindungi hak-hak keluarga dan anak. Mereka juga beralasan dengan hadist :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ عَاهَرَ أُمَّةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زَنَّا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

Artinya : Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari Kakeknya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barang siapa menzinahi seorang budak perempuan atau perempuan merdeka, maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi.¹⁰⁰

Berdasarkan dua hadis yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, nasab anak yang lahir dari

⁹⁹ Asma Haqqosh, (2019), daur al-Basmah al-wirotsyiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, *jurnal elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01.hlm.472

¹⁰⁰ H.R. Al-Tiridzi No : 2113

hubungan di luar pernikahan tidak dapat dinisbahkan kepada laki-laki yang menjadi sebab kelahirannya melalui perbuatan zina.

Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa nasab dalam Islam ditetapkan berdasarkan pernikahan yang sah atau hubungan yang diakui secara legal menurut syari'at. Dalam kaidah , keberadaan "Al-Walad Lil-Firash" menegaskan bahwa anak secara otomatis dinisbatkan kepada suami dalam sebuah pernikahan yang sah, sementara hadis "Wa Lil-'Aahir Al-Hajar" memperkuat pemahaman bahwa seorang pezina tidak memiliki hak untuk menisbatkan anak tersebut kepada dirinya. Pendekatan ini memiliki dampak penting dalam menjaga ketertiban sosial, kejelasan nasab, serta hak-hak hukum yang berkaitan dengan warisan, perwalian, dan tanggung jawab keluarga. Selain itu, ketentuan ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga dalam Islam, sehingga hubungan yang tidak sah secara syari'at tidak menjadi dasar bagi penetapan status perdata anak.

- b. Pendapat Kedua :Anak hasil zina tidak dinasabkan kepada pezina jika ia mengakuinya atau jika si ibu dapat membuktikan nasabnya melalui cara apapun, seperti sidik jari genetik atau cara lain, kecuali jika pezina menikahi wanita yang dizinahi dalam keadaan hamil. Namun, jika si wanita telah melahirkan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya yang melahirkannya, bukan kepada ayahnya. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, dan merupakan pendapat yang

diutamakan dan menjadi dasar fatwa dalam mazhab Hanafi.¹⁰¹ Mereka berdalilkan dengan :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.¹⁰²

Allah Ta'ala menetapkan aturan spesifik mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perbuatan zina. Hal ini tergambar dalam ketentuan bahwa seorang pezina laki-laki ditentukan bagi pezina perempuan, dan demikian pula sebaliknya. Lebih lanjut, ayat yang disebutkan juga mengandung larangan bagi perempuan yang berzina untuk menikah dengan laki-laki muhsan (yaitu laki-laki yang terjaga dalam kesucian dan tidak terlibat dalam perbuatan zina). Larangan ini menunjukkan adanya konsekuensi hukum terhadap tindakan zina serta pentingnya menjaga kesucian hubungan pernikahan dalam Islam. Dari ketentuan ini, dapat dipahami bahwa jika seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya terlibat dalam perbuatan zina kemudian menikah secara sah, maka nasab anak yang lahir dari hubungan tersebut dapat diakui secara hukum Islam. Pernikahan yang sah setelah perbuatan terlarang tersebut berfungsi sebagai jalan untuk memperbaiki keadaan dan menempatkan hubungan dalam koridor hukum yang benar.

¹⁰¹ Asma Haqqosh, (2019), daur al-Basmah al-wirotsyiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, dalam jurnal *elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01.hlm.473

¹⁰² QS. Al-Nuur (24) : 2

c. Pendapat Ketiga : Anak hasil zina dinasabkan kepada pezina secara mutlak, kapanpun diketahui bahwa anak tersebut berasal dari air maninya melalui cara apapun seperti sidik jari genetik, baik pezina dijatuhi hukuman had atau tidak, atau menikahi wanita yang dizinahi atau tidak. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama Malikiyah, dan sebagian lainnya menisbarkannya kepada Al-Qurthubi. Pendapat ini juga dianut oleh Asy-Sya'bi dan Ishaq, dan diriwayatkan dari Urwah dan Sulaiman bin Samar.¹⁰³ Pendapat ini berdalilkan dengan :

عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيّنة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البيّنة! فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيّنة، وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لأصدق، فليزّلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، فقرأ حتى بلغ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ} [النور: 6 - 9]. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجهة، قال ابن عباس: فتكأنت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفصح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها؛ فإن جاءت به أكحل العينين، سابع الأليتين، خدلج الساقين؛ فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.

Artinya : Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Hilal bin Umayyah pernah menuduh istrinya berbuat serong dengan Syarik bin Sahmaa' di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Mana buktinya, atau jika tidak ada maka punggumu diberi had?" Hilal berkata, Wahai Rasulullah, apakah apabila seseorang di antara kami melihat ada orang lain yang berjalan dengan istrinya butuh mendatangkan bukti?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tetap berkata, "Mana buktinya, atau jika tidak ada maka punggumu diberi had?" Hilal berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku benar-benar jujur. Alah tentu akan menurunkan ayat yang menghindarkan had dari punggumu." Jibril kemudian

¹⁰³ Asma Haqqosh, (2019), daur al-Basmah al-wirotsyiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, dalam jurnal elbahith for academic studies, volume 07 nomor 01.

turun dan menurunkan kepada Beliau ayat, “Walladziinya yarmuuna azwaajahum...dst. sampai in kaana minash shaadiqin.” Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pergi dan mengirimkan orang kepadanya (Hilal dan istrinya), maka Hilal datang, lalu bersaksi, sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kamu berdua ada yang berdusta, adakah yang mau bertobat?” Lalu istrinya bangkit dan bersaksi. Ketika ia bersaksi pada yang kelimanya, maka orang-orang menghentikannya dan berkata kepadanya, bahwa ucapan itu akan menimpanya. Ibnu Abbas berkata, “Istrinya agak lambat dan hampir mundur sehingga kami mengira bahwa ia akan mundur; lalu ia berkata, “Aku tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang hari.” Maka ia melanjutkan (persaksian yang kelima). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Lihatlah wanita itu, jika anaknya lahir dalam keadaan matanya seperti bercelak, besar bokongnya dan berisi (gemuk) kedua betisnya, maka ia anak Syarik bin Sahma’, ternyata anak itu lahir seperti itu. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Kalau bukan karena apa yang berlaku di kitab Allah, tentu antara aku dengan wanita itu ada urusan.”¹⁰⁴

Hadist di atas dengan jelas membolehkan penisbahan anak zina kepada ayah biologisnya. apalagi zaman sekarang wasilah untuk mengetahuinya lebih mudah karena kecanggihan alat. Sungguh termasuk akal sehat: setelah Allah menganugerahkan kepada kita penemuan rahasia sidik jari genetik (DNA), maka wajib bagi kita untuk memanfaatkannya.¹⁰⁵

Dalam konteks ini, keluarlah keputusan Majma' Fiqh (Dewan Fiqh) Liga Dunia Islam yang menetapkan kebolehan mengandalkan sidik jari genetik (DNA) dalam bidang penetapan nasab, dalam berbagai kasus, di antaranya kasus sengketa atas anak yang tidak diketahui nasabnya dengan berbagai bentuk sengketa yang disebutkan oleh para fuqaha, baik karena tidak adanya bukti atau kesetaraannya, maupun dalam kasus persetubuhan karena

¹⁰⁴ H.R. Mulim : 1496

¹⁰⁵ Asma Haqqosh, (2019), daur al-Basmah al-wirotsyiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, dalam jurnal *elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01. hlm.474

syubhat(ketidakjelasan status).¹⁰⁶ Sesungguhnya anak ini telah ditetapkan sebagai anak hasil zina secara takdir dan ketentuan Allah, dan tidak ada hukum syari'at yang menentanginya. Maka, tidak selayaknya kita mengabaikan ketentuan takdir tanpa adanya penentangan. Adapun jika ada hukum syari'at yang menentanginya, maka sudah diketahui bahwa hukum syari'at lebih didahulukan daripada ketentuan takdir. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan metode ilmiah modern, yang salah satunya adalah sidik jari asam deoksiribonukleat (DNA), untuk menetapkan nasab sama sekali tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari'at Islam. Hal ini dikarenakan fikih Islam mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer dan menegakkan keadilan yang menjadi landasan peradilan melalui bantuan metode ilmiah dalam rangka mencapai kebenaran.¹⁰⁷

Legislator Tunisia mengizinkan penggunaan sidik jari genetik - analisis genetik - berdasarkan Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1998 tanggal 28 Oktober 1998 tentang Pemberian Nama Keluarga kepada Anak-anak yang Tidak Diketahui Nasabnya. Melalui Undang-Undang ini, negara Tunisia mampu mengambil sidik jari genetik dalam bidang penetapan nasab karena telah mengeluarkan Undang-Undangnya dari kerumitan Undang-Undang status personal ke keamanan Undang-Undang keluarga, dan memperkuatnya dengan Keputusan Kasasi Nomor 3040 tanggal 16 November 2000 yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa analisis genetik

¹⁰⁶ Asma Haqqosh, (2019), daur al-Basmah al-wirotsyiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, *dalam jurnal elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01. hlm.475

¹⁰⁷ Asma Haqqosh, (2019), daur al-Basmah al-wirotsyiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, *dalam jurnal elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01. hlm.475

adalah salah satu cara untuk menetapkan kebapakan atas anak-anak terlantar atau yang tidak diketahui nasabnya dengan tujuan memberikan nama keluarga kepada mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1998, dan tidak ada manfaat yang diharapkan darinya dalam hal nasab yang tidak dapat ditetapkan kecuali dengan cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 68 Kitab Hukum Status Personal.¹⁰⁸

Dalam analisis terhadap pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah aspek kemaslahatan yang dapat diidentifikasi, meskipun tidak dapat diabaikan pula adanya potensi kemudharatan yang menyertainya. Kemaslahatan yang dimaksud mencakup berbagai manfaat yang berkontribusi terhadap keseimbangan sosial, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan keluarga. Melalui regulasi yang ditetapkan dalam fikih Islam, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih tertata dalam penentuan nasab, keabsahan hubungan pernikahan, serta tanggung jawab dalam menjaga keutuhan masyarakat.

Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan ini juga berpotensi menimbulkan kemudharatan tertentu, baik dari segi implikasi sosial maupun dampak psikologis yang dapat dirasakan oleh individu yang terdampak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang bersifat holistik dan memperhatikan aspek keadilan serta maslahat yang lebih luas dalam penerapannya. Analisis ini memberikan perspektif bahwa setiap kebijakan atau prinsip hukum hendaknya selalu

¹⁰⁸ Asma Haqqosh, (2019), *daur al-Basmah al-wirotsyiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i*, dalam *jurnal elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01.hlm.476

mempertimbangkan keseimbangan antara maslahat dan mudarat, sehingga penerapannya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Pembahasan di atas bisa ditarik kesimpulan :

- 1) Pendapat pertama memiliki dampak penting dalam menjaga ketertiban sosial, kejelasan nasab, serta hak-hak hukum yang berkaitan dengan warisan, perwalian, dan tanggung jawab keluarga. Selain itu, ketentuan ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga dalam Islam, sehingga hubungan yang tidak sah secara syari'at tidak menjadi dasar bagi penetapan status perdata anak.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi kalau diartikan hanya sekedar pemanggilan ayah, memberikan kemaslahatan kepada anak, sebab dia masih bisa memanggil ayah. Secara sosiologis diketahui kebutuhan anak kepada ayah tidak diragukan lagi.
- 3) Anak tersebut masih mendapatkan hubungan sosiologis kepada laki-laki atau keluarga laki-laki yang menyebabkan dia lahir di muka bumi. Sebab anak tidak memiliki kesalahan dalam kelahirannya. Dia masih tetap anak suci sebagaimana bayi pada umumnya.
- 4) Menyelamatkan anak-anak Muslim yang terlantar serta mengurangi secara tegas fenomena bayi yang dilahirkan di depan masjid dengan cara memastikan genetik bayi dan mengetahui ayahnya dengan tujuan menetapkan ayah biologisnya, mendidiknya, dan menafkahnya. Sebagaimana ia menikmati kesenangan, maka wajib baginya untuk

menanggung akibatnya. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Artinya : bahaya dihilangkan*¹⁰⁹

- 5) Kemudharatan yang terdapat bahwa pengakuan ini bisa berdampak terbukanya perbuatan zina. Sebab kalau diberikan pengakuan biologis bisa mengakibatkan laki-laki bisa sewenang-wenang menzinahi Perempuan karena pada kenyataannya anaknya sah-sah saja. Asumsi ini bisa peneliti dibantah bahwa justru dengan mengetahuinya seorang laki-laki akan putusan semacam ini bisa berakibat membuat dia jera, karena dia mengetahui bahwa dia masih memiliki tanggung jawab sebagai ayah biologis. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

*Artinya : Bahaya yang berat dicegah dengan bahaya yang lebih ringan*¹¹⁰

- 6) Beberapa pertimbangan maslahat dan mudharat di atas, peneliti memandang bahwa pendapat pertama dari ulama fiqih di atas lebih mengandung maslahat. Namun kemaslahatan ini kuat apabila mengambil makna pendapat ketiga, yaitu tidak menghalangi penetapan anak luar nikah kepada ayah biologisnya, sebagaimana dalam hadist yang dijadikan dalil pada pendapat ketiga walau secara syar'i nasabnya tetap terputus karena tiada pernikahan yang sah.

¹⁰⁹ Zaidan, Abdulkarim *al-Waziz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (M. al-Risalah, Cairo, 2023), hlm.90

¹¹⁰ Zaidan, Abdulkarim *al-Waziz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (M. al-Risalah, Cairo, 2023), hlm.98

2. Menikahi Anak Biologis Memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010.

Sebagaimana dijelaskan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak Luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila bisa dibuktikan dengan kecanggihan alat moderen. Pernyataan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila bisa dibuktikan dengan kecanggihan alat modern merujuk pada salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini membawa perubahan besar dalam hukum keluarga dan hukum perdata di Indonesia, terutama dalam hal status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara.

Perkara Ini adalah masalah fiqh yang berkaitan dengan hukum seorang laki-laki menikahi perempuan yang lahir dari hasil zinya dengan seorang wanita yang tidak halal baginya. Artinya: apakah seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuannya yang lahir dari perzinahan?. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pernikahan antara laki-laki yang berzina dengan anak perempuan yang lahir dari hasil zina tersebut. Ada dua pendapat utama:

- a. Pendapat Pertama : mazhab Hanafi dan sebagian dari ualama Hanabilah berpendapat bahwa Haram hukumnya bagi seorang laki-laki untuk menikahi anak perempuannya yang lahir dari hasil zina¹¹¹, baik ia mengakui anak itu maupun tidak, dan baik anak itu secara hukum dinasabkan kepadanya atau

¹¹¹ *Al-mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (D. Safwah, Kuwait), hlm.210

tidak. Sebab, keharaman dalam pernikahan ditetapkan berdasarkan hubungan darah (biologis), bukan hanya berdasarkan nasab hukum. Dalil mereka:

لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ بِأَمْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَأَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحَ أَمْرَأَةً تَطَّلَعُ مِنْ ابْنَتِهَا عَلَى مَا تَطَّلَعُ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَلْبِئْتُ مِنَ الزَّانَا جُزْءٌ مِنَ الزَّانِي

Artinya : Diriwayatkan bahwa seorang lelaki bertanya: “Wahai Rasulullah, aku telah berzina dengan seorang wanita pada masa jahiliyah, bolehkah aku menikahi putrinya?” Rasulullah menjawab: “Aku tidak melihat itu sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Tidak pantas seseorang menikahi wanita yang memiliki hubungan dengan putrinya dalam hal yang sama seperti dirinya. Sebab, anak yang lahir dari zina tetap merupakan bagian dari ayahnya.”¹¹²

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu.¹¹³

Ayat ini setelah menyebutkan daftar wanita yang haram dinikahi karena hubungan mahram, dan anak dari hasil zina termasuk secara biologis sebagai anak, meskipun tidak secara hukum. Mereka juga berargumentasi untuk menutup pintu kerusakan (sadd adz-dzari'ah) dan mencegah kekacauan nasab. Walaupun zina tidak menjadikan anak sah secara hukum, namun hubungan biologis tetap menjadi dasar keharaman dalam pernikahan.

- b. Pendapat Kedua : Mazhab Syafii berpendapat bahwa: Diperbolehkan bagi seorang laki-laki menikahi anak perempuan yang lahir dari hasil zinanya, karena menurut mereka zina tidak menjadikan anak memiliki nasab secara hukum. Maka, anak tersebut tidak dianggap sebagai mahram, sehingga tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Dalil mereka: *Anak itu milik pemilik*

¹¹² *Al-mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (D. Safwah, Kuwait), hlm.210

¹¹² *Al-mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (D. Safwah, Kuwait), hlm.210

¹¹³ QS. Al- Nisa : 23

ranjang (suami yang sah), dan bagi pezina hanya batu (hukuman). Hadits ini menunjukkan bahwa anak dari zina tidak dinasabkan kepada laki-laki tersebut, dan karenanya tidak menjadi mahram. Karena nasab tidak sah, maka tidak ada keharaman dalam pernikahan berdasarkan hubungan nasab.¹¹⁴ Pendapat yang lebih kuat menurut banyak ulama kontemporer dan lembaga fatwa adalah: Haram hukumnya seorang laki-laki menikahi anak perempuan yang lahir dari hasil zinanya, dengan alasan sebagai berikut:

1) Meskipun secara hukum syari'at anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, tetapi hubungan biologis tetap ada, darah dagingnya tidak bisa dipungkiri. Kalaupun tidak bisa dibilang sebagai anak kandungnya secara syar'i, tetapi tidak bisa dipungkiri dia adalah anaknya secara qadri. Berarti ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bertentangan dengan Putusan MK No 43 Tahun 2010, serta sejalan dengan Kaidah fiqih mengatakan: *apabila bergabung antara yang halal dengan yang haram maka dimenangkan yang haram.*

2) Pernikahan antara seorang laki-laki dan anak perempuannya dari hasil zina adalah masalah khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama. Namun pendapat sebagian ulama menyatakan keharamannya, dengan alasan kehati-hatian dalam menjaga nasab, martabat, dan nilai kemanusiaan. Mereka berpegang bahwa hubungan biologis saja sudah

¹¹⁴ *Al-mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (D. Safwah, Kuwait), hlm.210

cukup menjadi dasar keharaman pernikahan secara permanen (mahram muabbad).

- 3) Menjaga kehormatan, muru'ah (martabat), dan ketertiban nasab dalam masyarakat adalah hal yang begitu penting dalam syari'at. Sehingga dengan mengambil pendapat yang mengharamkan pernikahan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya lebih menjaga harga diri dan nasab. Hal ini sesuai dengan konsep Maqashid syari'ah.

3. Pembebanan Nafkah Kepada Ayah Biologisnya Menguatkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 Tahun 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait status hukum anak yang lahir di luar perkawinan memberikan perubahan signifikan dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, anak tersebut tidak hanya memiliki hak dalam lingkungan keluarga ibunya, tetapi juga berpotensi untuk memperoleh hak perdata dalam lingkup keluarga ayah biologisnya.

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan*

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”¹¹⁵

Secara kajian bahasa, nafkah merujuk pada segala bentuk pemberian atau pemenuhan kebutuhan materi bagi individu atau kelompok. Sementara dalam terminologi yang lebih spesifik, terutama dalam konteks hukum dan agama, nafkah didefinisikan sebagai kewajiban seseorang misalnya kepala keluarga dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi pihak yang berada dalam tanggung jawabnya, termasuk sandang, pangan, dan papan. Nafaqah secara bahasa berarti pengeluaran atau habisnya sesuatu. Misalnya, nafakah hartanya, dirhamnya, atau makanannya, yang berarti telah habis, lenyap, atau musnah. Secara istilah, nafkah adalah kecukupan bagi orang yang ditanggungnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang menjadi kebutuhan dasa^{116/}

Seorang suami wajib menafkahi istrinya sejak akad nikah yang sah, meskipun ia miskin, sakit, impoten, atau masih kecil, dan meskipun istrinya kaya atau miskin, muslimah atau bukan muslimah. Syaratnya, istri tidak boleh menolak sesuatu yang mubah yang mampu ia lakukan, wajib menaatinya dalam hal yang menjadi haknya, dan tidak meninggalkan rumahnya tanpa izinnya,

¹¹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h.37

¹¹⁶ Al-Bakri, Abu Bakr Uthman, *I'anat al-Thalibin: Syarah atas Fath al-Mu'in*. (Edisi atau jilid jika ada, (Al-Haromain,). hlm 50

meskipun untuk menunaikan ibadah haji. Jika suami dipenjara atau menghilang, kewajiban nafkah tetap berlaku baginya dan tidak gugur.¹¹⁷

Syarat wajibnya nafkah adalah telah terjadi hubungan suami istri atau adanya ajakan untuk itu; karena nafkah adalah imbalan atas kesempatan menikmati. Buktinya, istri yang *nusyuz* tidak berhak atas nafkah. Jika telah terjadi hubungan suami istri, maka telah terpenuhi imbalan tersebut, demikian pula dengan kesempatan menikmati dari pihak suami, sehingga istri tidak menanggung apa pun darinya. Disyaratkan suami telah baligh, berbeda dengan Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Syafi'i; karena anak kecil tidak mungkin melakukan hubungan intim.¹¹⁸ *Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*¹¹⁹ *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*¹²⁰ *(Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan).*¹²¹ Banyak Hadist Nabi yang menunjukkan kewajiban memberi nafkah kepada tanggungan, baik anak, istri maupun kirabat dekat. Di antaranya :

¹¹⁷Rasyid Kuhrus, Majalah Al-Da'i. (2017). *Majalah Al-Da'i edisi bulan Zulqa'dah 1438 H – Agustus 2017, nomor 11, tahun ke-41*. Darul Ulum Deoband. hlm.1

¹¹⁸Rasyid Kuhrus, Majalah Al-Da'i. (2017). *Majalah Al-Da'i edisi bulan Zulqa'dah 1438 H – Agustus 2017, nomor 11, tahun ke-41*. Darul Ulum Deoband, hlm.1

¹¹⁹QS. Al-Baqaroh : 233

¹²⁰QS. Ath-Thalaq: 6

¹²¹QS. Ath-Thalaq:11

- a. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.*¹²²
- b. Dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya: *Sesungguhnya apa pun yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka engkau akan diberi pahala karenanya, bahkan suapan yang engkau angkat ke mulut istrimu.*¹²³
- c. Dari Tsauban *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *Dinar yang paling utama yang dinafkahkan seseorang adalah dinar yang dinafkakkannya kepada keluarganya, dinar yang dinafkahkan seseorang untuk hewan tunggangannya di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkan seseorang kepada sahabat-sahabatnya di jalan Allah.*
- d. Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Aku bertanya: *Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami atas suaminya?"Beliau bersabda: Ia memberinya makan jika ia makan, memberinya pakaian jika ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Imam Asy-Sya'rani berkata: Rasulullah ﷺ mengambil perjanjian umum dari kami untuk menafkahi istri-istri kami, anak-anak kami, dan putri-putri kami, mendidik mereka, bersabar terhadap mereka, dan mendahulukan dalam nafkah apa yang diperintahkan oleh syari'at untuk didahulukan.*¹²⁴

¹²² H.R Muslim No. 996

¹²³ H.R Al-Bukhari No. 56

¹²⁴ H.R Abu Dawud 2142

Semua hadits yang disebutkan di atas mendorong dan menganjurkan untuk memberikan nafkah serta menunjukkan keutamaannya. Imam An-Nawawi berkata: Maksud bab ini yaitu bab nafkah terhadap keluarga adalah anjuran untuk menafkahi keluarga dan penjelasan tentang besarnya pahala di dalamnya karena di antara mereka ada yang wajib dinafkahi karena hubungan kerabat, ada yang sunnah dan menjadi sedekah dan silaturahmi, dan ada yang wajib karena ikatan pernikahan atau kepemilikan budak. Ini adalah keutamaan yang dianjurkan dan merupakan sedekah sunnah yang paling utama.¹²⁵

Adapun dalil akal yaitu : bahwa istri tertahan oleh suami berdasarkan akad nikah, ia terhalang dari berusaha dan mencari nafkah karena ia mengabdikan diri untuk hak suami, maka wajib bagi suami untuk menafkahnya dan mencukupinya. Karena keuntungan sebanding dengan biaya, dan hasil sebanding dengan tanggung jawab. Nafkah adalah imbalan atas penahanan; barang siapa menahan seseorang untuk kemaslahatan orang lain, seperti pegawai dan tentara, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh harta orang lain tersebut.¹²⁶ Tinjauan fiqih Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian nafkah bagi anak luar nikah. Perbedaan ini berakar dari berbagai interpretasi terhadap nas-nas syari'at serta prinsip hukum yang berlaku dalam berbagai mazhab fiqih. Secara garis besar, para ulama mengemukakan empat pandangan

¹²⁵ Rasyid Kuhrus, Majalah Al-Da'i. (2017). *Majalah Al-Da'i edisi bulan Zulqa'dah 1438 H – Agustus 2017, nomor 11, tahun ke-41*. Darul Ulum Deoband, hlm.3

¹²⁶ Rasyid Kuhrus, Majalah Al-Da'i. (2017). *Majalah Al-Da'i edisi bulan Zulqa'dah 1438 H – Agustus 2017, nomor 11, tahun ke-41*. Darul Ulum Deoband, hlm.4

utama mengenai kewajiban nafkah bagi anak yang lahir di luar pernikahan yang sah :

- a. Pendapat Pertama: Bahwa beban nafkah anak luar nikah wajib atas setiap orang yang memiliki hubungan rahim mahram (kerabat dekat yang haram dinikahi), dan tidak wajib atas selain mereka. Apabila mereka berkumpul, maka yang mewarisi di antara mereka didahulukan atas yang tidak mewarisi. Dan apabila berkumpul orang-orang yang mewarisi, maka wajib atas setiap mereka sesuai dengan kadar warisannya. Inilah pendapat yang dianut oleh Mazhab Hanafi.¹²⁷ Mereka berdalil dengan hal-hal berikut:

□ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya

lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah.

*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*¹²⁸

- b. Pendapat Kedua: Bahwa nafkah wajib atas *ushul* (orang tua ke atas) dan *furu'* (anak cucu ke bawah), yaitu orang tua dan anak-anak. Berdasarkan pendapat ini, anak hasil zina tidak memiliki nafkah kecuali dari ibunya dan *ushul* ibunya, atau dari anaknya jika ia memiliki anak. Inilah pendapat yang dianut oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i. Sayyid Bakri berkata: Zakat fitrah anak hasil zina ditanggung oleh ibunya, karena ibulah yang wajib menafkahnya. Demikian pula anak hasil *li'an* (penolakan nasab oleh suami), maka zakat fitrahnya ditanggung oleh ibunya karena kewajiban nafkah atasnya. Al-Mawardi berkata: Nafkah setelah ayah berpindah

¹²⁷ Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), hlm. 102

¹²⁸ QS. Al-Anfal : 75

kepada ibu, maka jika ayah tidak ada, kewajiban nafkah berpindah kepada ibu.¹²⁹ Pendapat ini berdalilkan dengan Hadist :

تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر

Artinya : Bersedekahlah (sabda Rasulullah ﷺ) Lahu seorang laki-laki berkata, Wahai Rasulullah, aku punya satu dinar. Beliau bersabda, Sedekahkanlah untuk dirimu sendiri. Laki-laki itu berkata, Aku punya yang lain. Beliau bersabda, Sedekahkanlah untuk istrimu. Laki-laki itu berkata, Aku punya yang lain. Beliau bersabda, Sedekahkanlah untuk anakmu. Laki-laki itu berkata, Aku punya yang lain. Beliau bersabda, Sedekahkanlah untuk pembantumu. Laki-laki itu berkata, Aku punya yang lain." Beliau bersabda, Engkau lebih tahu (siapa yang lebih berhak).¹³⁰

- c. Pendapat ketiga : Nafkah anak luar nikah ditanggung ahli waristnya sesuai dengan kadar waritsan mereka.¹³¹ Pendapat ini dzahir dari pada pendapat Hanabilah. Mereka berdalil dengan :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.¹³²

Bagian ini menjelaskan kewajiban ayah (disebut sebagai yang memiliki anak atau pemilik anak) untuk memberikan nafkah (makanan) dan

¹²⁹ Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), hlm. 103

¹³⁰ H.R. Al-Nasai : 2535

¹³¹ Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), hlm.104

¹³² QS. Al-Baqaraoh : 233

pakaian kepada ibu-ibu yang menyusui anaknya dengan cara yang ma'ruf (baik, patut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku). Kemudian Allah berfirman, *Dan atas ahli waris pun kewajiban yang serupa*. Ini menunjukkan bahwa jika ayah meninggal dunia atau tidak mampu menafkahi, maka kewajiban menafkahi ibu yang menyusui (dan dalam perluasan, anak) berpindah kepada ahli waris ayah.

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa Allah mewajibkan nafkah menyusui atas ayah, kemudian mengaitkan ahli waris dengan kewajiban yang serupa, sehingga mewajibkan nafkah tersebut atas ahli waris dalam kondisi tertentu (ketika ayah tidak ada atau tidak mampu). Ayat ini menjadi dasar bagi sebagian ulama dalam menetapkan tanggung jawab nafkah, termasuk nafkah anak dan mantan istri (dalam masa 'iddah), serta perluasan tanggung jawab nafkah kepada ahli waris dalam kondisi tertentu.¹³³

- d. Pendapat Ke empat : Tanggungan nafkah anak luar nikah adalah ahli waris yang menjadi Asobah. Pendapat ini salah satu Riwayat dari Imam Ahmad.¹³⁴

Menengahi pendapat ini Majlis ulama mengeluarkan fatwa tahun 2012, di antara isi fatwanya :Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman

¹³³ Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), hlm. 104

¹³⁴ Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), hlm.105

sebagaimana dimaksud bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.¹³⁵

Pengakuan anak luar kawin tersebut dijelaskan dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, lahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Lebih lanjut, menurut Pasal 51 ayat (1), pengakuan anak luar kawin dapat dimohonkan melalui pengadilan. Adapun, bunyi pasalnya adalah : Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan. Oleh karena itu, ayah biologis dan ibu kandung si anak dapat mengajukan permohonan pengakuan anak kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal pemohon.¹³⁶

Jika telah terbit penetapan pengakuan anak, maka Anda dapat meminta hak nafkah kepada ayah biologisnya. Hal ini karena setelah terbit penetapan dari pengadilan, maka timbul hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya, sehingga muncul kewajiban orang tua memberi nafkah, membiayai pendidikan anak, dan lain-lain. Jika ayah anak tersebut tetap tidak memberikan nafkah, maka dapat diajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan dengan mencantumkan dan membuktikan besaran jumlah

¹³⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012, Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

¹³⁶ <https://www.hukumonline.com>

penghasilan ayah si anak serta besaran jumlah nafkah yang akan dimintakan untuk anak.¹³⁷

Hal tersebut dapat merujuk pada hasil Rakernas MA Tahun 2012, telah ditetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan pernikahan di bawah tangan (sirri, muth'ah) berhak mendapatkan nafkah dan pembagian sebagian harta peninggalan bapak biologisnya melalui wasiat wajibah. Terobosan hukum tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.¹³⁸ Pemaparan ahli fiqih di atas begitu juga hasil dari KUH Perdata bisa peneliti Tarik beberapa poin utama :

- 1) Ulama berbeda pendapat mengenai orang yang berkewajiban memberi nafkah. Perbedaan ini sampai kepada empat pendapat. Dari empat pendapat ini tidak ada satupun pendapat yang membebankan nafkah kepada laki-laki yang menyebabkan dia lahir dengan tanpa pernikahan.
- 2) Majelis ulama tidak menyalahkan jikalau hakim memberikan hukuman ta'dzir kepada pezina untuk menanggung beban anak luar nikah, sebagai tambahan hukuman kepadanya. Sebab para ulama tidak menyalahkan ayah biologisnya menafkahi anak yang lahir karena perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan kaedah ;

تَصَرَّفُ الْحَاكِمِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

¹³⁷ <https://www.hukumonline.com>

¹³⁸ A. Mukti Arto. Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah sebagai Ta'zir dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama. Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2013, hal. 1

Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan (kepentingan umum).¹³⁹

- 3) Perubahan ini mengindikasikan bahwa hukum semakin memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan anak sebagai individu yang memiliki hak-hak yang harus dijamin, tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga membuka peluang bagi kajian lebih lanjut dalam hukum perdata terkait dengan status anak dalam berbagai situasi hukum lainnya yang membutuhkan kepastian dan perlindungan lebih lanjut.
- 4) Peneliti memandang bahwa semestinya hakim memberikan hukum had atau ta'zir kepada pezina, apabila sudah terbukti dia yang menzinahinya, atau setidaknya memberikan beban kepada laki-laki tersebut. Sebagai penutup kebebasan seksual dan sebagai kemaslahatan untuk anak. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqih :



 دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.¹⁴⁰

Apalagi di zaman sekarang kebanyakan Masyarakat bahkan keluarganya memandang naif terhadap anak luar nikah, sehingga orang-orang yang disebutkan ulama fiqih berkewajiban memberi nafkah, namun mereka lari dari tanggung jawab. Oleh karena itu putusan Hakim ini

¹³⁹Zaidan, Abdulkarim *al-Waziz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (M. al-Risalah, Cairo, 2023), hlm.126

¹⁴⁰Zaidan, Abdulkarim *al-Waziz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (M. al-Risalah, Cairo, 2023), hlm.105

dapat melindungi anak dan membawa kemaslahatan. Hal ini juga sesuai dengan kaedah fiqih :

تَصَرَّفُ الْحَاكِمِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya : Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.¹⁴¹

H. Pandangan Ulama Fiqih dan Kemaslahatan yang Timbul Terhadap Anak Zina Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2010 Tentang Perkawinan

1. Waritsan Anak Luar Nikah Menguatkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat 1

a. Ilmu Warist

Selain ilmu warits, cabang ilmu ini juga Ilmu ini juga disebut dengan ilmu faraidh. Para ulama mendefenisikan ilmu ini dengan ungkapan yang berbeda-beda, tapi tidak keluar dari tujuan yang sama. Di antara defenisi ilmu faraidh adalah sebagai berikut :

لَعِلْمُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ

Artinya : Ilmu yang dikenal dengannya siapa yang mendapat warisan dan siapa yang tidak mendapat warisan dan ketentuan bagian masing-masing ahli warist.¹⁴²

Para ulama menyebutkan ada tiga penyebab seseorang saling mewarisi, apabila salah satu sebab ini ada, maka mereka berhak saling mewarisi, yaitu : (1) Hubungan kirabat, oleh karena itu ayah dan ibu berhak mendapat warisan begitu juga anak dan cucu. (2) Hubungan pernikahan, oleh karena itu suami istri saling mewarisi, baik itu istri pertama, kedua, ketiga

¹⁴¹ Zaidan, Abdulkarim *al-Waziz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (M. al-Risalah, Cairo, 2023), hlm.126

¹⁴² Abdul Karim, *Fiqhu al-Mawarits drosah Muqaranah*, (Al-Ri'asah al-Ammah, Riyadh, 1413H), hlm.7.

dan keempat, walaupun istri belum sempat disetubuhinya. (3) Al-wala, maksudnya apabila seseorang memerdekakan budak kemudian budak tersebut meninggal, maka kemungkinan orang yang memerdekakan berhak menjadi ahli waris. Hal ini berdasarkan hadist nabi Saw.

Syarat saling mewarisi ada tiga perkara, apabila tidak terpenuhi maka tidak berhak saling mewarisi : (1)Telah nyata meninggal pemilik harta waris (al-muwarrist), baik dilihat secara langsung atau diputuskan hakim. (2) Kenyataan masih hidup ahli waris setelah mati muwarrist walau hanya sebentar. (3). Mengetahui jalur dari mana dia mendapat warisan. Sehingga harus diketahui dari jalur mana orang tersebut mendapat warisan dari harta yang ditinggalkan si mayit. Kemudian Para ulama menyebutkan rukun waris ada tiga perkara : (1) Adanya Al-muwarrist (yang meninggalkan harta), maka tidak mungkin terjadi pembagian harta tanpa ada pemilik harta waris. (2) Adanya ahli waris (al-warist), sehingga tidak mungkin terjadi pembagian harta waris sementara tidak ada ahli waris yang ditinggalkan. (3) Adanya harta yang ditinggalkan (al-tarikah), begitu juga tidak tergambar terjadi pembagian harta sementara tidak ada harta yang ditinggalkan. Sementara hal-hal yang menghalangi seseorang mendapat harta warisan, yaitu : (1) Ahli waris membunuh pemilik harta warisan, (2) Berbeda agama, maka muslim tidak mewarisi kafir, dan kafir tidak mewarisi muslim. (3)Budak, karena budak tidak memiliki hak penuh, oleh sebab itu dia tidak diberikan harta warisan.

Sebelum harta dibagikan kepada ahli warists, semestinya mengetahui

hak-hak di bawah ini, karena ini mesti lebih dahulu ditunaikan sebelum melakukan pembagian harta waris kepada orang-orang yang berhak : (1) Persiapan dan keperluan jenazah. (2) Membayar hutangnya, karena si mayit lebih berhak kepada hartanya daripada ahli warisnya, oleh karena itu membayar hutang si mayit harus lebih didahulukan daripada pembagian warisan. (3) Menunaikan wasiat, sebelum harta waris dibagi kepada Ahli warisnya maka mesti menunaikan wasiat si mayit jika ada. (4) Membagikan harta warisan kepada Ahli Waris si Mayit

b. Warisan Anak Luar Nikah

Kalau peneliti melihat secara tekstual pada Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan pada pasal 43 ayat 1 yang berbunyi : *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*¹⁴³. Teks ini memberikan pemahaman bahwa anak luar nikah tidak berhak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Begitu juga sebaliknya dia tidak mewarisi ayah biologisnya. Status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974, yang berbunyi: Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

¹⁴³Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Pasal 43 ayat (1)

keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mengenai besarnya bagian warisan adalah mengacu terhadap ketentuan waris yang terdapat dalam hukum Islam.

Status hak waris anak luar kawin yang terdapat dalam hukum perdata baru timbul setelah adanya pengakuan dari laki-laki atau perempuan yang mem-benihkannya, sedangkan dengan keluarga ayah dan ibu yang mengakuinya baru timbul setelah adanya Hukum Perdata BW, anak tersebut bisa pengesahan.¹⁴⁴ Sementara kalau peneliti lihat pada putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, yang berbunyi : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”¹⁴⁵.

Secara mafhum teks ayat ini mengandung bahwa antara ayah biologis dan anaknya yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan termasuk dalam masalah warisan. Ketentuan ini mengandung implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam aspek perwarisan. Dengan berpegang pada bunyi pasal tersebut, anak luar nikah tidak memiliki hak atas warisan dari ayah biologisnya, karena tidak terdapat hubungan hukum yang mengakui keterkaitan perdata antara keduanya. Konsekuensinya, anak tersebut tidak dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya, begitu pula ayah

¹⁴⁴Kamsari, Status Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (FH Universitas Bondar Lampung), *Jurnal Peranta Hukum, Volume 7 Nomor 2, Juli 2012*) Hlm. 161

¹⁴⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h.37

biologisnya tidak memiliki hak mewarisi harta anak tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perdata yang mensyaratkan adanya hubungan hukum yang sah antara ahli waris dan pewaris sebagai dasar dalam pembagian harta warisan.

Lahirnya anak tanpa ikatan yang syar'i, anak itu disebut anak yang tidak syar'i, waritsan ditetapkan melalui syari'at. Maka anak hasil zina tidak mewarisi dari laki-laki yang berzina dengan ibunya, dan laki-laki itu juga tidak mewarisi darinya, baik ia mengakui perbuatannya ataupun tidak, karena ayah baginya tidak dianggap secara syari'at, maka dianggap tidak ada.¹⁴⁶ Hal ini berlaku meskipun laki-laki tersebut mengakui perbuatannya. Dasar dari hal ini adalah karena hubungan ayah dan anak secara syari'at tidak dianggap sah dalam kasus zina. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunan-nya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَالِدُ وَالدُّ زَنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهَيْعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ وَالدَّ الزَّانَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ

Artinya : *Siapa saja laki-laki yang berzina dengan wanita merdeka atau budak, maka anak itu adalah anak zina, tidak mewarisi dan tidak diwarisi.*¹⁴⁷

Hadis ini secara jelas menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, dan sebaliknya, ayah biologis juga tidak memiliki hak waris dari anak tersebut. Tirmidzi berkata: *Amalan yang berlaku di kalangan ahli ilmu adalah bahwa anak zina tidak mewarisi*

¹⁴⁶ Ahmad bin Ali. (2016). *Walad al-zina wa ahkamuhu*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.6

¹⁴⁷ H.R Al-Tirmidzi No. 2113

dari ayahnya.¹⁴⁸ Anak zina dan anak hasil li'an hanya mewarisi dari pihak ibu saja karena nasabnya dari pihak ayah terputus, maka ia tidak mewarisi darinya. Sedangkan dari pihak ibu, nasabnya tetap, maka ia mewarisi ibunya dan saudara-saudaranya seibu berdasarkan bagian yang telah ditentukan (faraidh) saja, tidak lebih.

Demikian pula, ibunya dan saudara-saudaranya seibu mewarisinya berdasarkan bagian yang telah ditentukan (faraidh) saja, tidak lebih. Bagian ini menjelaskan bahwa anak hasil zina dan anak hasil li'an (penolakan nasab oleh suami terhadap anak istrinya melalui sumpah) tetap memiliki hubungan nasab dan waris dengan pihak ibu dan keluarga ibu. Ini karena hubungan nasab dari pihak ibu tetap sah dan tidak terputus akibat perzinahan atau li'an. Waris yang berlaku adalah berdasarkan ketentuan faraidh (hukum waris Islam).¹⁴⁹ Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan bahwa anak hasil li'an tidak mewarisi dari laki-laki yang melakukan li'an kepadanya dan tidak pula dari kerabat laki-laki tersebut sedikitpun, dan demikian pula mereka tidak mewarisi darinya. Demikian pula anak zina, dan hal ini telah menjadi ijma' (kesepakatan ulama).

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai cara pewarisan harta anak zina, dan bagaimana pembagian hartanya di antara ahli warisnya yang berasal dari pihak ibu. Pendapat-pendapat yang disebutkan oleh para ahli fikih dalam masalah ini sama dengan cara mewariskan anak hasil li'an (penolakan nasab), hanya saja mereka secara tegas menyatakan bahwa anak

¹⁴⁸ Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi juz 4*, (Al-Halbi, Mesir, 1395 H), Hlm. 428

¹⁴⁹ Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kuliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), hlm.349

zina dalam hukum waris sama dengan anak hasil li'an. Hukum dalam waris anak zina sama dengan hukum dalam waris anak hasil li'an.¹⁵⁰ Warisan anak zina dan ibunya: Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum waris antara anak zina dan ibunya dalam tiga pendapat:

1) *Pendapat Pertama*: Bahwa anak zina diwarisi oleh ibunya dan kerabat ibunya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu waris. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zhahiriyyah. Mereka berpendapat bahwa anak zina tidak memiliki 'ashabah (ahli waris laki-laki dari pihak ayah), dan ibunya serta kerabat ibunya tidak menjadi 'ashabah baginya. Berdasarkan hal ini, maka anak zina diterapkan padanya kaidah-kaidah waris yang dikenal dalam *ashabul furudh* (ahli waris yang bagiannya telah ditentukan), dan itu hanya dari pihak ibunya saja, bukan dari pihak ayahnya karena ia tidak memiliki ayah. Ini berkaitan dengan ushul (garis keturunan ke atas). Adapun *furu'* (keturunan ke bawah), maka ia mewariskan dengan cara *ta'shib* (menjadi ahli waris sisa) bagi keturunannya yaitu anak-anaknya dan seterusnya ke bawah, dan ia juga mewariskan dengan cara *fardh* (bagian yang ditentukan) jika posisinya dalam masalah waris mengharuskan demikian.¹⁵¹ Mereka berdalilkan firman Allah ta'ala :

وَلَا بَوِيهٌ لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ
وَوَرِثَةُ أَبَوَيْهِ فَلِأُمَّهِ الثَّلَاثُ

¹⁵⁰ Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), hlm.349

¹⁵¹ Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), hlm.349

Artinya : Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga.¹⁵²

Indikasi hukum dari ayat ini adalah bahwa teks tersebut secara jelas menetapkan hak waris bagi ibu. Ibu dari anak hasil zina tetap dianggap sebagai ibu secara hakiki, sebagaimana ibu dari pernikahan yang sah. Karena statusnya sebagai ibu, maka ia berhak atas sepertiga bagian warisan. Hak waris ini diberikan berdasarkan ketentuan kewajiban (*al-fardh*) dan bukan melalui hubungan kekerabatan yang lebih luas (*al-ta'shib*). Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal dunia, hak waris bagi anak hasil zina dan anak hasil li'an akan ditentukan berdasarkan pembagian kewajiban (*al-fardh*) atau melalui ketentuan kekerabatan yang berlaku (*al-ta'shib*).¹⁵³

- 2) Pendapat Kedua: Anak zina mewariskan dengan cara *ta'shib* (menjadi ahli waris sisa), dan *ashabah*-nya adalah *ashabah* ibunya. Bahkan sebagian ulama mengatakan: Jika engkau ingin mengetahui *ashabah* anak zina, maka matikanlah ibunya dan lihatlah siapa yang menjadi *ashabah*-nya, maka mereka itulah *ashabah* anak zina. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad oleh Al-Athram dan Hanbal.¹⁵⁴ Mereka berdalilkan dengan :

¹⁵² QS. *Al-Nisa* : 11

¹⁵³ Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), hlm.350

¹⁵⁴ Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), hlm. 351

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

*Artinya: Nabi Muhammad ﷺ melakukan proses li'an antara seorang laki-laki dan istrinya. Laki-laki tersebut menyangkal anak yang lahir dari istrinya, sehingga Nabi ﷺ memisahkan mereka dan menetapkan bahwa anak tersebut mengikuti garis keturunan ibunya.*¹⁵⁵

Indikasi hukum dari pernyataan ini adalah bahwa Nabi Muhammad ﷺ menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari ibu yang melakukan li'an tetap memiliki hubungan hukum dengan ibunya, namun tidak dengan ayahnya. Oleh karena itu, anak tersebut tidak memiliki hak kekerabatan melalui jalur ayah dan tidak termasuk dalam sistem warisan berdasarkan prinsip al-ta'sīb dari pihak ayahnya. Sebagai konsekuensinya, hak warisan anak tersebut dialihkan kepada ibu dan kemudian kepada kerabat dari pihak ibu. Pembagian warisan ini mengikuti aturan kewarisan Islam yang berlaku, di mana hubungan hukum yang sah menjadi dasar dalam menentukan ahli waris dan proporsi hak warisan.¹⁵⁶

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai status hukum anak hasil zina dan anak hasil li'an dalam sistem kewarisan Islam, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik secara ilmiah dan sistematis:

- a) Anak hasil zina tidak mewarisi dari ayah biologisnya, dan ayah biologis juga tidak mewarisi darinya. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi Saw, dan ijma' para ulama. Sehingga ini sanggahan terhadap

¹⁵⁵ H. R. Al-Bukhari No 5315

¹⁵⁶ Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021), hlm. 352

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 dan sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1, begitu juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam.

- b) Anak hasil zina tetap memiliki hubungan nasab dan waris dengan ibu dan keluarga ibu. Hukum yang sama berlaku bagi anak hasil li'an terhadap laki-laki yang melakukan li'an dan kerabatnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1
- c) Dari segi kemaslahatan, ayah biologis tidak berhak mendapat warisan, karena kalau dia mengetahui bahwa dia memiliki hak waris dari anak luar nikahnya maka memberikan kemungkinan terbukanya pintu perzinaan, sebab dia ingin mendapatkan banyak harta warisan dari anak-anak biologisnya.
- d) Jika anak zina yang mewaris adalah suaminya: Ia mewarisi bagian suami sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan dalam syari'at Islam, baik dalam keadaan ada atau tidak adanya far' waris(keturunan yang mewarisi)
- e) Jika yang meninggal adalah ibunya: Maka ia mengambil sisa harta warisan ibunya setelah ashabul furudh (ahli waris yang bagiannya telah ditentukan) dengan cara ta'shib (menjadi ahli waris sisa), sehingga ia menjadi ashabah bagi ibunya.
- f) Jika saudara laki-laki atau saudara perempuannya dari pihak ibu meninggal: Ia mewarisi dari mereka dengan cara fardh(bagian yang

ditentukan) sebagai saudara seibu - sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at Islam.

g) Jika anak laki-laki atau perempuan kandungnya meninggal: Ia mewarisi bagian ayah atau ibu sesuai dengan keadaannya menurut kaidah-kaidah waris dalam syari'at Islam.

h) Jika salah seorang kerabat ibunya meninggal, dan tidak ada ashabah baginya: Sementara anak zina tersebut termasuk dzawil arham (kerabat jauh yang berhak waris dalam kondisi tertentu) bagi yang meninggal, maka ia mewarisi darinya sebagai dzawil arham jika ia berhak mendapatkan sesuatu dari harta warisan tersebut.

2. Kewalian Anak Luar nikah Menguatkan UU No.1 Tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat 1

Bagian ini, peneliti akan membahas persoalan yang berkaitan siapa yang mungkin menjadi wali bagi anak perempuan dari zina dalam akad nikahnya, Perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum anak perempuan dari zina yang mengurus akad nikahnya sendiri bermuara pada dua pendapat.

Menurut Imam Malik, wali dalam pernikahan anak hasil zina adalah orang yang mengasuh dan membesarkannya, karena ia dianggap berasal dari status yang lebih rendah. Jika wali tersebut tidak ditemukan, maka kewalian berpindah kepada hakim atau qadhi syar'i, dan jika tidak ditemukan pula, kewalian berpindah kepada umat Muslim secara umum. Setiap Muslim dapat

menikahkan wanita, baik yang memiliki status terhormat maupun yang lebih rendah, dengan izin dan persetujuannya.¹⁵⁷

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, wali dalam pernikahan anak hasil zina adalah hakim. Hakim berperan sebagai wali bagi wanita tersebut jika ia tidak memiliki wali dari garis keturunan.¹⁵⁸ Pendapat ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yang berbunyi : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.¹⁵⁹

Dalam konteks penetapan wali bagi anak yang lahir di luar pernikahan (anak hasil zina), apabila tersedia akses dan memungkinkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna mendapatkan penetapan atau isbat wali dari pihak yang berwenang, maka hal tersebut menjadi keharusan yang wajib ditempuh oleh pihak-pihak terkait demi kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Namun, apabila terdapat kondisi yang secara faktual tidak memungkinkan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan baik karena keterbatasan geografis, administratif, maupun alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'ī maka diperbolehkan bagi perempuan yang bersangkutan untuk menunjuk atau mewakilkan perwalian kepada seorang laki-laki yang dikenal memiliki sifat amanah, terpercaya, serta

¹⁵⁷ Al-Shawi Al-Maliki, *Hasyah Al-Shawi juz II* (Dar Al-Ma'rif Beirut), hlm. 361

¹⁵⁸ Saif Mailuddin, Tesis (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), *Walayatu al-Nikah Binti Waladi al-zina 'inda al-Imam Malik wa Al-imam Al-syafi'i*, hlm.41

¹⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23

memiliki integritas dalam komunitas kaum muslimin untuk melaksanakan fungsi kewalian tersebut sesuai ketentuan syariat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kembali kepada rumusan masalah peneliti di atas, sebagaimana masalah yang muncul adalah : Bagaimanakah perbandingan antara putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status keperdataan anak luar nikah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) tentang Perkawinan ?

Peneliti menjawab setelah melakukan penelitian bahwa antara keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar secara tekstual. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perluasan makna terhadap hubungan perdata anak luar nikah, tidak hanya dengan ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Ini merupakan bentuk perlindungan hak-hak anak yang lebih komprehensif.

Sementara Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada awalnya membatasi hubungan perdata anak luar nikah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tafsir ini diperluas. Ini menunjukkan perkembangan hukum positif yang adaptif terhadap hak anak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan arah baru terhadap perlindungan hukum anak luar nikah, dengan menegaskan bahwa anak yang dapat dibuktikan memiliki hubungan biologis dengan ayahnya juga memiliki hubungan keperdataan dengannya.

2. Sementara menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu pada masalah :
Bagaimanakah status kemaslahatan anak luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Peneliti menjawab setelah melakukan penelitian, bahwa kemaslahatan yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 lebih sesuai dengan nash-nash agama seperti Al-Qur'an dan Hadist, begitu juga dengan fiqih-fiqih klasik. Undang-Undang tersebut lebih mendekati kepada maslahat, sebab dalam pandangan peneliti maslahat yang paling tertinggi adalah ketika teks-teks agama diamalkan dalam bernegara, hal ini sesuai dengan *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga agama. Di tambah kemaslahatan ini mencakup pada masalah warisan anak luar nikah, di mana hadist dengan sharih, begitu juga kesepakatan ulama menunjukkan keduanya (ayah biologis dan anaknya) tidak saling mewarisi. Begitu juga kemaslahatn penolakan pewarisan ini menutup pintu terjadinya perzinaan. Sebab orang yang jauh dari ketakwaan apabila dia mengetahui bahwa akan mendapat hak warist dari setiap anak biologisnya mendorong dia memperbanyak anak biologis dan ini merupakan kerusakan sosial dan kerusakan moral yang sangat membahayakan kedaulatan.

Begitu juga Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 lebih memberikan maslahat, di mana pernikahan itu adalah awal yang suci untuk meneruskan nasab atau keturunan. Segaimana ayah biologisnya tidak menghasilkan anak ini secara syar'i, maka dia tidak berhak menikahkannya secara syar'i. Kemaslahatan yang terdapat di sini membuat

laki-laki jera. Sebab hak perwalian dihilangkan darinya. Begitu juga pengembalian kewalian anak luar nikah kepada hakim memberikan kemaslahatan untuk mengetahui keabsahan nasab, sebab menjaga nasab itu adalah bagian dari *maqashid syari'ah*. Mencapai *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan yang sangat penting. Hanya saja dalam masalah-masalah tertentu seseorang boleh taklid kepada pendapat mazhaf Hanafi atau Maliki pada masalah perwalian anak luar nikah pada saat keadaan tidak memungkinkan.

Peneliti juga memandang bahwa pencatatan perkawinan itu adalah bukan bagian dari rukun nikah, sehingga dia tidak termasuk penentu sah dan batalnya suatu pernikahan. Namun melihat adanya kemudharatan pada keluarga yang tidak tercatat, baik pada istri dan anak-anaknya, maka peneliti memandang kemaslahtan pencatatan penikahn ini menjadi wajib, seperti kewajiban memberi nafkah. Memberi nafkah bukanlah rukun nikah tapi seorang suami berdosa apabila tidak memberikan nafkah istri, hal sedemikian itulah hukum pencatatan perkawinan. Hanya saja tidak membatalkan pengaruh, hak dan kewajiban suami istri baik sesaat hidup maupun setelah meninggal salah satu keluarga.

Pada masalah ayah biologis menikahi anak luar nikahnya, peneliti memandang pendapat Hanafiah lebih kuat, hal ini demi menjaga nasab dan martabat yang merupakan bagian dari *maqashid syari'ah*. Hal ini mendekati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43 tahun 2010 Tentang anak luar nikah. Sebab walaupun dia bukanlah ayahnya secara syar'i tapi secara qadri tidak

dipungkiri bahwa dia adalah ayahnya secara qadari. Darah dagingn anak tersebut ada di tubuhnya.

Walaupun peneliti tidak menemukan dalil yang dzhair tentang pembebanan nafkah kepada ayah biologis, tetapi secara hukum peneliti tidak memandang salah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak biologisnya. Hal ini sesuai dengan teori keadilan dan perlindungan anak, begitu juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia akan sahnya hakim memberikan hukum Ta'dzir kepada ayah biologis. Ketetapan ini sesai dengan kaedah fiqih : *Tindakan hakim kepada rakyatnya dibawa kepada kemaslahatan*. Apalagi zaman sekarang kebanyakan manusia memandang naif kepada anak luar nikah yang tidak bersalah. Sehingga sedikit manusia bahkan keluarganya yang memperhatikannya.

Peneliti juga tidak memandang salah bolehnya mengambil pendapat minoritas ahli fiqih yang menyatakan bahwa seorang anak boleh memanggil ayah dalam arti ayah biologis kepada anaknya. Hal ini untuk menjaga psikologis seorang anak yang tidak bersalah atas ulah kedua orang tuanya. tapi bukan berarti tersambungny nasab secara syar'i, sebab nasab dalam pandangan peneliti harus melalui pernikahan secara syar'i sebagaimana dikatakan mayoritas ulama.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan melakukan sinkronisasi peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak luar nikah, seperti Undang-U Perkawinan, Undang Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI), agar tidak terjadi pertentangan normatif dan implementatif.

Bagi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Peradilan: Diperlukan penjabaran lanjutan dari Mahkamah Konstitusi mengenai cakupan hubungan perdata dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010, apakah mencakup hak waris, penggunaan nama keluarga, dan hak-hak keperdataan lainnya, agar tidak menimbulkan kebingungan hukum di masyarakat maupun di kalangan praktisi hukum.

2. Bagi Kementerian Agama dan Tokoh Agama: Perlu dilakukan penyuluhan hukum dan keagamaan secara berkala yang mengedepankan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at), agar masyarakat dapat memahami bahwa perlindungan anak luar nikah bukan berarti melegalkan perzinaan. Diharapkan adanya ijtihad kolektif ulama kontemporer yang merespons putusan Mahkamah Konstitusi secara konstruktif, dengan memperhatikan kondisi sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga hukum Islam tetap kontekstual dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Karim, *Fiqhu al-Mawarits drosah Muqaranah*, (Al-Ri'asah al-Ammah, Riyadh,1413H)
- Abdul Karim, *nadzorot fi aal-syari'ah al-islamiyyah wad'yyah*, (M. al-Risalah, 2011)
- Abu Zuhroh, *usul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr, Cairo, 2015)
- Al-Bakri, Abu Bakr Uthman, *I'anat al-Thalibin: Syarah atas Fath al-Mu'in*.
- Al-marghinani, *al-bidayah syrah al-hidayah*, (D. al-siraj, Madinah, 2019)
- Al-mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (D. Safwah, Kuwait)
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' syarh al-Majmu'*, (M. al-Rasyad, Arab Saudi)
- al-Qardhawi, *al-Marjiyyatu al-Ulya fi al-Islam*, (M. Wahabah, Cairo)
- al-Qardhawi, *Fiqhu al-Adab* (Dar al-Maqashid, Istanbul, 2020)
- Al-Qardhawi, *Taisyiru al-fiqh al-mu'as*, (M. al-Risalah, Beirut, 2000)
- Al-Razi Fakhrudd, *Al-mahsul fi usul al-fiqh*, (Al-Risalah, Beirut, 1992),
- Al-Sa'di, *al-Mandzumaal-Fiqhiyyah*,(M. imam al-dzahabi, Kuwait, 2015)
- Al-Saukani, *Fathu Al-Qadir*, (cairo, Dar Hadist, 2007)
- Al-Shabuni Ali, *Shafwatu Al-Tafasir*, (Cairo, Dar Al-Shabuni, 1980)
- Al-shan'ani Muhammad, *subulu al-salam* (Dar al-Rayyan al-Cairo, 1987)
- Al-Shawi Al-Maliki, *Hasiyah Al-Shawi juz II* (Dar Al-Ma'rif Beirut)
- Al-suyuthi Jalaluddin, *al-tadribu al-Rawi*, (Dar al-Aqidah, Cairo, 2008)
- Al-syafi'I Idris Muhammad, *al-Risalah*, (Dar al-Hadist, Cairo, 2016)
- Al-syaukani Ali *Irsadul fuhuul* (Darul. fadilah, Riyadh, 2000)
- Al-Syirazi Abu Ishaq, *al-Luma'*, (Dar ibnu Katsir, Cairo, 2014)

- Hasan al-Huwaini, *al-Ta'liqatu al-Muyassaroh*, (maktabah al-Iman, Cairo, 2016)
- Ibnu Al-Katsir, *Tafsir Al-Qurani Al-Adzim*, (Cairo, Maktabah Al-Shafa, 2004)
- Ibnu Hajr al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Mak. Dar al-Salam, Riyadh 2021)
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-atsar*, (Mak. D. al-Alamiyyah, Cairo, 2021)
- Ibnu Rusyd, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (M. al-shafa, Cairo, 2015)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, maktabah al-shafa, Cairo, 2016)
- Luqma Hakim, *Bulugu al-Umniyyah*, (D. Al-Bashoir, Cairo, 2017)
- Muhammad Zakariyya, *Usul al-Fiqh*, (Dar al-tsaqafah, Cairo, 1996)
- Rasad, Hasan, *Tarikh al-Tasyrik al-islam*, (Maktab all-Azhar, Kulliyah Syari'ah)
- Sya'ban Atiyah, *Kasyfu al-Lisam*, (Maktabah al-Iman, Cairo, 2016)
- Syaltut, *al-islam Aqidah wa lsyari'ah* (D. al-ilmu al-araby, Cairo, 2017)
- Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi juz 4*, (Al-Halbi, Mesir, 1395 H)
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (ideas Publishing, Gorontalo, 2017)
- Yusuf al-Qardhawi- *al-Halalu wa al-haram fi al-islam*, (M. wahabh, Cairo, 1997)
- Yusuf al-Qardhawi, *AL-madkhal li dirosati al-syari'ah* (M. al-Wahbah, cairo)
- Yusuf al-Qardhawi, *madkhol lidirosah al-syari'ah al-islamiyyah*, (M.Wahbah, Cairo, 2019)
- Zaidan, Abdul Karim *al-waziz fi usul al-fiqh* (M. Al-Risalah, Cairo)
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-mustafad Min Qasasi Al-Qurani*, (Beirut, 2019)
- Zaidan, Abdulkarim *al-Waziz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (M. al-Risalah, Cairo, 2023)

B. Sumber Jurnal

- Ahmad bin Ali. (2016). *Walad al-zina wa ahkamuhu*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- A. Mukti Arto. *Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah sebagai Ta'zir dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama*. Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2013.
- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). *Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*.
- Asma Haqqosh, (2019), *daur al-Basmah al-wirotsyiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, dalam jurnal elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01.
- Bowontari, S. (2019). *Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya*. *Lex Privatum*, 7(4).
- Emilda Kuspraningrum (2006), *kedudukan dan perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum di Indonesia, dalam jurnal risalah hukum*, edisi nomor 3, juni.
- Hamidan dkk. (2023). *Wilayat Bint Alzina Fi An-nikah: Dirasat Bayn Alqanun Al'iindunisi Wal fiqh Al'islamia*. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14(2), 151-163.
- Hsb, Putra. Halomoan. (2015). *Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum*. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Kumoro, R. Y. S. (2017). *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata*. *Lex Crimen*,
- Kontroversi Putusan MK tentang Anak Luar Nikah, *Lensa Khusus*, MPA 308/ Mei 2012.
- M. Hajir Susanto, yonika Puspitasari, Muhammad Habibi Miftahul marwa, (2021) *kedudukan hak keperdataan anak luar kawin perspektif hukum Islam, dalam jurnal justisi*, volume 7 nomor 2. 105-117
- M. Roy. P, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam)*, *AL-MAWARID, VOL. XII, NO 1, FEB-AGUST 2012*.

- Mubarok, (2017), al-dowabit al-lati yalzam mura'tuha 'Ida al-futya, *dalam jurnal al-amanah al-ammah*, volume 4, oktober
- Mutriadi, A. (2022). Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 284-291.
- Nur Azizah, (2018), putusan MK nomor 46/2010 tentang hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologis, dalam jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman, pool 04 nomor 2 Desember.
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Public Policy*, 2(2), 258-277.
- Ratna Puspitasari, Abdul Hamid, Urip giyono, (2023), kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia, dalam jurnal UIR lawReview, volume 7 issue 02
- Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 372134.
- Taufiki, M. (2012). Konsep nasab, istilhâq, dan hak perdata anak luar nikah. *Dalam jurnal Ahkam*, vol. XII, no. 2. Juli
- Wardana, A. A. (2017). Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 160-165.
- Zainal Mu'ien Husni, Emilia, Lilik Handayani (2021), analisis status anak luar kawin terhadap orang tuanya : studi komparative antara hukum positif dan hukum Islam, *dalam jurnal kajian hukum Islam*, volume 1 nomor 1 Juni.

C. Sumber Tesis, Disertasi dan Website

IZZAH, A. N. (٢٠٢٤) .*nafaqoh al-Ab 'ala waladi al-zina*, *Disertasi Doktor*, (Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)

Syabihah, *Tesis Ahkamu Nasab walad al-Zina*, (Julfah, Kulliyah Al-Hukuq wa al-Ulum al-siyasiyyah, 2021)

<https://dorar.net/>

<https://islamqa.info/ar>

<https://iumsonline.org/ar/>

<https://www.dar-alifta.org/ar>

<https://waqfeya.net/>

<https://www.noor-book.com/en/>

<https://www.noor-book.com/en/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN